PENEGAKAN HUKUM PIDANA OLEH KEPOLISIAN TERHADAP PELAKU *ILLEGAL LOGGING* DI KABUPATEN NAGAN RAYA

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Ilmu Hukum

Disusun oleh :

OLEH

NAMA : ANGGA MAHDANI
NIM : 1705905040067

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
MEULABOH-ACEH BARAT
TAHUN 2022

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : ANGGA MAHDANI

NIM : 1705905040067

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa di dalam skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan tidak terdapat bagian atau satu kesatuan yang utuh dari skripsi, tesis, disertasi, buku atau bentuk lain yang saya kutip dari orang lain tanpa saya sebutkan sumbernya yang dapat dipandang sebagai tindakan penjiplakan. Sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat reproduksi karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain yang dijadikan seolah-olah karya asli saya sendiri. Apabila ternyata dalam skripsi saya terdapat bagian-bagian yang memenuhi unsur penjiplakan, maka saya menyatakan kesediaan untuk dibatalkan sebagian atau seluruh hak gelar kesarjanaan saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunkan seperlunya.

Meulaboh, 16 November 2022
Saya Yang Mebuat Pernyataan

METERAI TEMPEL
10000
8C94AAKX149801524

ANGGA MAHDANI
NIM. 1705905040067

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
KAMPUS UTU MEULABOH – ACEH BARAT 23615, PO BOX 59
Laman : fisip.utu.ac.id, Email : fisip@utu.ac.id

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi saudara :

Nama : ANGGA MAHDANI
NIM : 1705905040067

Dengan judul : Penegakan Hukum Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Pelaku *Illegal Logging* Di Kabupaten Nagan Raya

Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Teuku Umar Meulaboh.

Mengesahkan:
Pembimbing:

Basri, S.H., M.H
NIP. 196307131991021002

Mengetahui:

Dekan
Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik

Basri, S.H., M.H
NIP. 196307131991021002

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum,

Dr. Nouvan Moulia, Lc., MA
NIP. 198511182015041004

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
KAMPUS UTU MEULABOH – ACEH BARAT 23615, PO BOX 59
Laman : fisip.utu.ac.id, Email : fisip@utu.ac.id

LEMBARAN PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi saudara :

Nama : ANGGA MAHDANI

NIM : 1705905040067

Dengan judul : Penegakan Hukum Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Pelaku *Illegal Logging* Di Kabupaten Nagan Raya

Yang telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 16 November 2022.

Menyetujui
Dewan Penguji

Tanda tangan

1. Ketua : Basri, S.H., M.H. (.....)
2. Anggota 1 : Rahmat Jhowanda, S.H., M.Kn (.....)
3. Anggota 2 : Rachmatika Lestari, S.H., M.H (.....)

Mengetahui:
Ketua Program Studi

Dr. Nouvan Moulia, Lc., MA
NIP. 198511182015041004

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, segala puji beserta rasa syukur penulis panjatkan kepada tuhan sang pencipta yaitu Allah SWT, yang mana oleh Allah telah memberikan kesehatan serta pikiran yang sehat sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir pada skripsi ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya sekalian, yang mana oleh beliau telah membawa kita dari alam kebodohan hingga ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan sampai saat ini.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terimakasih kepada kedua orang tua yang selalu memberikan doa dan dukungannya dalam setiap waktu, kepada rektor Universitas Teuku Umar bapak. Dr. Ishak Hasan, M.Si, Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Bapak Basri, S.H., M.H. yang sekaligus sebagai dosen pembimbing, Ketua Prodi Ilmu Hukum Bapak Dr. Nouvan Moulia, Lc., M.H, serta kepada seluruh bapak/ibu dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah bersedia membimbing dan mengajar penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: "Penegakan Hukum Pidana Oleh kepolisian Terhadap Pelaku *Illegal Logging* Di Kabupaten Nagan Raya".

Selanjutnya, ucapan terimakasih penulis kepada kepolisian Sat Reskrim Kabupaten Nagan Raya, Kepala Bagian Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Krueng Meureubo di Kabupaten Nagan Raya, Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah IV Aceh, di Kabupaten Aceh

Barat, yang telah bersedia untuk penulis wawancarai. Serta kepada masyarakat di kecamatan Beutong yang mengetahui dan mengerti tentang kasus kejahatan *Illegal Logging* dan telah bersedia menjadi responden penulis, kepada rekan dan sahabat khususnya angkatan 2017 yang selalu memberikan dukungan kepada penulis untuk lebih bersemangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Dalam menyelesaikan tugas akhir ini bukanlah mudah, banyak hambatan dan rintangan yang penulis alami. Namun berkat doa dan dukungan dari berbagai pihak diatas sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Akan tetapi penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan baik dari isi maupun penulisannya. Maka dari itu penulis mengharapkan kritikan serta saran dari pembaca untuk menyempurnakannya kepada yang lebih baik lagi.

Pada akhirnya harapan penulis untuk penyusunan skripsi ini, semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan ilmu pengetahuan khususnya dan juga bagi pembacanya.

Meulaboh, 16 November 2022
Penulis,

ANGGA MAHDANI
NIM 1705905040067

PENEGAKAN HUKUM PIDANA OLEH KEPOLISISAN TERHADAP PELAKU *ILLEGAL LOGGING* DI KABUPATEN NAGAN RAYA

Angga Mahdani[1]
Basri[2]

ABSTRAK

Penegakan hukum terhadap pelaku *illegal logging* oleh kepolisian merupakan bentuk perlindungan terhadap sumber daya alam yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam menegakan hukum ini diperlukan adanya kerjasama antara aparat penegak hukum dengan masyarakat sehingga dapat meminimalisir tindak pidana *illegal logging* serta dapat segera ditindaklanjuti jika terdapat seseorang yang melakukan tindak pidana *illegal logging* di Kabupaten Nagan Raya.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan yaitu dengan melakukan wawancara bersama informan dan responden. Selain itu peneliti juga melakukan kajian pustaka dengan membaca serta menyimpulkan hasil bacaan berupa peraturan perundang-undangan, buku bacaan, artikel dan jurnal. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui penegakan hukum pidana oleh kepolisian terhadap pelaku *illegal logging* di Kabupaten Nagan Raya, untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menghambat penegakan hukum pidana oleh kepolisian terhadap pelaku *illegal loging* di Kabupaten Nagan Raya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan belum maksimal karena masih juga ada orang yang melakukan *illegal logging* dengan berbagai alasan, seperti alasan faktor ekonomi, faktor kebutuhan kayu yang sangat besar, faktor kurang memanfaatkan izin pengumutan hasil hutan, serta faktor kebiasan. Walaupun Yang diterapkan Pasal 82 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang sanksinya maksimal 15 tahun penjara dan denda maksimal Rp. 100.000.000.000 tapi masih ada juga yang melakukan *illegal logging.*

Maka penulis memberi saran kepada pemerintah agar lebih gencar lagi untuk menemukan suatu konsep pemanfaatan lahan sempit untuk pertanian sebagai bentuk upaya peningkatan ekonomi keluarga bawah menengah dan lebih gencar lagi melakukan pemberitahuan atau kampanye kepada masyarakat serta lebih gencar lagi melakukan giat patroli sebagai bentuk upaya Preventif agar menekan peluang terjadinya *Illegal Logging* di kabupaten Nagan Raya.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Kepolisian, *Illegal Logging*, Nagan Raya

---

[1] mahasiswa
[2] Dosen Pembimbing

ABSTRACT

Law enforcement against illegal logging perpetrators by the police is a form of protection of natural resources carried out by the government. In enforcing this law, it is necessary to have cooperation between law enforcement officials and the community so that they can minimize illegal logging crimes and can be immediately followed up if there is someone who commits illegal logging crimes in Nagan Raya Regency.

This research is an empirical research with a descriptive method. The data collection technique that researchers do is by conducting interviews with informants and respondents. In addition, researchers also conduct literature reviews by reading and concluding reading results in the form of laws and regulations, reading books, articles and journals. The purpose of this study is to find out the enforcement of criminal law by the police against illegal logging perpetrators in Nagan Raya Regency, soas to find out what factors hinder the enforcement of criminal law by the police against illegal loging perpetrators in Nagan Raya Regency.

The results of this study show that the law enforcement carried out has not been optimal because there are still people who carry out illegal logging for various reasons, such as economic factors, factors of very large timber needs, factors of not utilizing permits for the collection of forest products, and habitual factors. Although Article 82 of Law Number 18 of 2013 concerning the prevention and eradication of forest destruction is applied, which has a maximum sanction of 15 years in prison and a maximum fine of Rp. 100,000,000,000, there are still illegal logging.

Theauthor advises the government to be more aggressive in finding a concept of using narrow land for agriculture as a form of effort to improve the economy of lower-middle families and more vigorously carry out notifications or campaigns to the community and more vigorously carry out active patrols as a form of preventive efforts to reduce the opportunity for Illegal Logging to occur. in Nagan Raya county.

Keywords: Law Enforcement, Police, Illegal Logging, Nagan Raya

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL (COVER) ..... **i**
HALAMAN JUDUL SKRIPSI ..... **ii**
PERNYATAAN ORISINALITAS ..... **iii**
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI ..... **iv**
LEMBAR PERSETUJUAN PENGUJI ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
ABSTRAK ..... **vii**
ABSTRACT ..... **viii**
DAFTAR ISI ..... **ix**
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Hipotesis Penelitian 10
C. Identifikasi Masalah 11
D. Definisi Operasional Variabel Penelitian 12
E. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian 13
F. Kegunaan Penelitian 14
G. Keaslian Penelitian 15
H. Kerangka Pemikiran 15
I. Metode Penelitian 18
J. Sistematika Penulisan 24
BAB II KERANGKA PEMIKIRAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA OLEH KEPOLISIAN TERHADAP PELAKU *IILEGAL LOGGING* DI KABUPATEN NAGAN RAYA
A. Tinjauan umum *illegal logging*, pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, dan kerangka teoritik 26
1. Tinjauan Umum *Illegal Logging* 26
2. Pencegahan Dan Pemberantasa Perusakan Hutan 30
3. Kerangka Teoritik 35
B. Sejarah *Illegal Loggig* Di Kabupaten Nagan Raya 40
C. Definisi Tindak Pidana *Illegal Logging* 41
BAB III PENEGAKAN HUKUM PIDANA OLEH KEPOLISIAN TERHADAP PELAKU *IILEGAL LOGGING* DI KABUPATEN NAGAN RAYA
A. Penegakan Hukum Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Pelaku *Illegal Logging* Di Kabupaten Nagan Raya 46
1. Tahapan Atau Proses Yag Dilakukan Oleh Pelaku Kejahatan *Illegal Logging* 56
2. Pencegahan Yang Dilakukan Oleh Penegakan Hukum 58
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana Oleh Kepolisan Terhadap Pelaku *Illegal Logging* Di Kabupaten Nagan Raya 61
1. Faktor Yang Menghambat Penegakan Hukum Pidana *Illegal Logging* Di Kabupaten Nagan Raya
2. Pengawasan Dan Pencegahan *Illegal Logging* Di Kabupaten Nagan Raya 68

BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan 70
B. Saran 72
DAFTAR PUSTAKA 73
LAMPIRAN 79
BIODATA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan merupakan sumber daya yang sangat penting tidak hanya sebagai sumber daya kayu, tetapi lebih sebagai salah satu bagian komponen lingkungan hidup. Sehingga Hutan Indonesia merupakan salah satu pusat keanekaragaman hayati di dunia, dimana Indonesia merupakan urutan ketiga dari ketujuh Negara yang disebut *Megadiversity Country*.

Hutan merupakan sumber daya alam yang memiliki nilai strategis dalam pembangunan bangsa dan negara yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Penebangan hutan Indonesia yang tidak terkendali selama puluhan tahun dan menyebabkan terjadinya penyusutan hutan tropis secara besar-besaran. Laju kerusakan hutan periode 1985-1997 tercatat 1,6 juta hektar per tahun, sedangkan pada periode 1997-2000 menjadi 3,8 juta hektar per tahun. Ini menjadikan Indonesia merupakan salah satu tempat dengan tingkat kerusakan hutan tertinggi di dunia. Di Indonesia berdasarkan hasil penafsiran citra landsat tahun 2000 terdapat 101,73 juta hektar hutan dan lahan rusak, diantaranya seluas 59,62 juta hektar berada dalam kawasan hutan.[3] Serta dikuatkan dalam laporan World Resource (2005) yang dimuat dalam Koran Harian Kompas melaporkan, dalam kurun

[3] Badan Planologi Departemen Kehutanan, 2003

waktu 20 tahun kerusakan hutan di Indonesia telah mencapai 43 juta hektar atau setara dengan seluruh luas gabungan Negara Jerman dan Belanda.[4] Dalam hal ini Negara dirugikan hingga Rp 45 trilyun per tahun.

Setiap tahunnya kerusakan hutan di Indonesia akibat *illegal logging* mencapai 1,6 juta hingga 2,4 juta hektar. Sedangkan menurut Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) konservasi lingkungan, *Wetlands International*, ada sekitar 48% lahan gambut di Indonesia sudah dirusak, dan sebagian besar pengrusakan disebabkan penebangan hutan secara liar. Bahkan dari pembersihan sampah dalam penebangan liar di lahan gambut saja, Indonesia menghasilkan 632 juta ton CO2 setiap tahunnya.[5] Dampak kerugian ekonomi yang ditanggung oleh Negara dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh David W. Brown pengamat ekonomi kehutanan dari *Departement For International Development* (DFID) yang mengkalkulasikan kerugian finansial yang ditanggung pemerintah akibat perdagangan kayu liar (*illegal timber trading*) adalah sebesar US $ 1,632 milliar per tahun dan kerugian akibat penebangan liar (illegal logging) di Indonesia mencapai US $ 5,7 miliar per tahun. Angka tersebut diperoleh dari perhitungan 68 juta meter kubik kayu illegal yang dikonsumsi pabrik kayu dalam negeri untuk diolah senilai US $ 4,08

[4] Koran Harian Kompas, 30 Oktober 2006, hlm 5

[5]Sholihin Hasan, *"Menakar Illegal Loging, Fiqih Lingkungan Hidup"* Jurnal Hukum Islam, Kopertais Wilayah IV Surabaya, Vol.01, N0.01, Maret 2009, hlm 60.

miliar dikalikan dengan pajak yang harus dibayar setiap meter kubik kayu, sebesar US $ 24.[6]

Begitu pula di provinsi Aceh, data yang dirilis oleh yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HAKA) tanggal 23 Januari 2019 disebutkan bahwa sejak pada tahun 2015-2018 luas hutan di Aceh yang hilang mencapai 75.007 Hm, dengan rincian.[7]

Tabel 1.1. Tabel Luas Hutan Aceh Yang Hilang

No	Tahun	Total
1	2015	21.056 Ha
2	2016	21.060 Ha
3	2017	17.820 Ha
4	2018	15.071 Ha

Sumber data: Yayasan Hutan Alam dan lingkungan Aceh. Tahun 2019

Tahun 2018 terjadi kasus sebayak 4 wilayah yang paling tinggi deforestasinya pada wilayah provinsi Aceh, yaitu:

Tabel 1.2. Luas Hutan Yang Hilang Di Aceh

No.	Kabupaten	Jumlah	Keseluruhan
1	Gayo Lues	1.494 Hektar	3.0004.352 Hektar
2	Aceh Utara	1.851 Hektar	
3	Nagan Raya	1.261 Hektar	
4	Aceh Tengah	1.924 Hektar	

Sumber Data: Yayasan Hutan Alam Dan Lingkungan Aceh Tahun 2018

[6] Bambang Tri Bawono, dan Anis Mashdurohatun, *"Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup Dan Upaya Penanggulangannya"* Jurnal Hukum Vol XXVI, No. 2, Agustus 2011

[7] https://www.mongabay.co.id/byline/junaidi-hanafiah-aceh/hutan-aceh-rusak-tiga-masalah-besar-ini-harus diselesaikan/ diakses pada Jumat 02 April 2021

Sebagaimana data yang telah di paparkan diatas merupakan luas hutan Aceh yang hilang akibat perbuatan manusia yang ingin memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mata pencaharian menebang kayu dengan tanpa izin atau disebut dengan pembalakan liar (*illegal logging)* sehigga terjadi kerusakan hutan tersebut. Kabupaten Nagan Raya terjadi kasus *illegal logging* setiap tahunnya rata-rata sekitar empat sampai sepuluh kasus pertahunnya.[8]

Pembalakan liar, pencurian kayu dan pengelolaan hasil hutan tanpa izin merupakan kasus yang sering atau biasa untuk didengar oleh masyarakat karena tingkat terjadinya tindak pidana di bidang kehutanan sering terjadi di Indonesia khususnya di kabupaten Nagan Raya. Sebagaimana yang penulis ketahui bahwa pembalakan liar dapat merugikan dan merusakkan bahkan membahayakan kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Pembalakan liar tersebut apabila dibiarkan secara terus menerus akan berdampak pada rusaknya hutan. Kerusakan ini tentu dapat mengganggu fungsi hutan sebagai penyangga utama kelangsungan lingkungan makhluk hidup.

Pengertian *Illegal Logging* dalam peraturan perundangundangan yang ada tidak secara eksplisit didefinisikan dengan tegas. Namun, terminologi *Illegal Logging* dapat dilihat dari pengertian secara harfiah yaitu dari bahasa Inggris. Dalam *The Contemporary English Indonesian*

[8] Bripka Maryudi Bintoro, kanit tipidter kepolisian kabupaten Nagan raya, wawancara tanggal 04 Februari 2022

Dictionary, "*Illegal"* artinya tidak sah. bertentangan dengan hukum, haram. Dalam *Black*'s *Law Dictionary Illegal* artinya "*forbidden by law, unlawdull"* artinya yang dilarang menurut hukum atau tidak sah. "*log"* dalam bahasa Inggris artinya batang kayu atau kayu gelondongan, dan *"logging"* artinya menebang kayu dan membawa ke tempat gergajian.[9]

Sanksi terhadap tindak pidana *illegal loging* telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 diubah dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2004 kedua undang-undang tersebut tentang Kehutanan sebagai instrumen hukum untuk menanggulanggi tindak pidana *illegal logging*, meskipun secara limitatif undang-undang tersebut tidak menyebutkan adanya istilah *illegal logging.* Perusakan hutan menurut UU No. 41 tahun 1999 menjelaskan tentang bagaimana yang termasuk ke dalam larangan *Illegal Logging* yang bunyinya:

(1) Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan.
(2) Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.
(3) Setiap orang dilarang:
    a. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
    b. merambah kawasan hutan;
    c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:
        1. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
        2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
        3. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;

[9] Sholihin Hasan, *menakar Illegal Loging, Fiqih Lingkungan Hidup,* jurnal hukum Islam kopertais wilayah IV Surabaya, vol.01, No.01 Maret 2009 hlm 60

4. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
5. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
6. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang terdiri dan pasang terendah dari tepi pantai.

d. membakar hutan;
e. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.
f. menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
g. melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri;
h. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
i. menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang;
j. membawa alat-alat berat dan atau alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang;
k. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
l. membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan; dan
m. mengeluarkan, membawa, dan menyangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.

(4) Ketentuan tentang mengeluarkan, membawa, dan atau mengangkut tumbuhan dan atau satwa yang dilindungi, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. [10]

Serta ketentuan pidana diatur dalam Pasal 78 yang berbunyi:

[10] Lihat Pasal 50 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

(1) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) atau Pasal 50 ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(2) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, atau huruf c, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(3) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(4) Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
(5) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(6) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana, dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) atau Pasal 50 ayat (3) huruf g, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(7) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
(8) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf i, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
(9) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf j, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(10) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf k, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(11) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf l, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(12) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf m, diancam dengan pidana

penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(13) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) adalah kejahatan, dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (12) adalah pelanggaran.

(14) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.

(15) Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara. [11]

Yang menjadi dasar adanya perbuatan *illegal logging* adalah karena adanya kerusakan hutan. Sanksi pidana yang dijatuhkan tersebut bersifat kumulatif, pidana pokok yakni penjara dan denda, pidana tambahan berupa perampasan hasil kejahatan dan atau alat-alat untuk melakukan kejahatan, ganti rugi serta sanksi tata tertib. Walaupun demikaian Putusan Hakim untuk kasus *illegal logging* selama ini penjatuhan pidananya adalah sering menggunakan pidana denda. Akan tetapi kebiasaan yang dijatuhkan dalam dugaan pada kasus *illegal logging* adalah pasal 12 huruf e Juncto Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Perlindungan Pemberantasan Kerusakan Hutan dengan ancaman Pidana kurungan penjara diatas lima tahun.

Pada tahun 2019 KPH wilayah IV melalui BKPH Krueng Meurubo melakukan operasi *illegal logging* bersama Kepolisian kabupaten Nagan Raya dan hasil dari pengecekan lapangan terdapat beberapa puluh batang

[11] Lihat Pasal 78 Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 Kehutanan

kayu di lapangan. Modus yang dilakukanpun dalam *Illegal Logging* ini terjadi dengan berbagai cara yaitu dengan memalsukan dokumen oleh sebagian orang yang mengelola hasil dari hutan, pengawasan yang masih kurang dan pengelolaan hutan yang melawati batas luas dari surat izin. Dan modus ini terjasi hampir di seluruh wilayah yang mempunyai dengan masalah *illegal logging*. Para pelaku belum memperhatikan pengelolaan dengan baik. Dimana pemanfaatan hasil hutan ini yang berupa kayu masih menggunakan cara yang kotor yaitu illegal yang mana tindakan tersebut merupakan tindakan yang merusak hutan. Walaupun sebagian dari pelaku telah mendapatka izin dari pemerintah, namun cara mereka melakukan dalam mengelola hasil hutan masih salah. Memanfaatkan hasil hutan dengan melakukan penebangan liar yang mereka lakukan merupakan tindakan yang melanggar aturan yang sudah tertuang dalam Undang-Undang.

Ada juga sebagian dari mereka melakukan tindakan *illegal logging* karena adanya kerjasama dengan sebagian aparat penegak hukum atau pemerintah dengan para pelaku mengingat keuntungannya ini yang didapatkan sangat besar dan menggiurkan, seperti yang terjadi pada tahun 2017 yang berhasil ditangkap tim dari Polres Nagan raya dengan dugaan terlibat dalam kegiatan *illegal Logging* di dalam kawasan hutan lindung Kawasan Ekositem Leuser (KEL) dan oknum aparat pelaku tersebut adalah jabatan sebagai Kapolsek di kecamatan Beutong.[12]

---

[12] https://www.mongabay.co.id/2017/09/15/diduga-terlibat-illegal-logging-di-hutan-leuser-kapolsek-beutong-ditangkap/

B. Hipotesis (Asumsi Penelitian)

Hipotesis adalah asumsi penelitian sementara. Peneliti berasumsi bahwa penegakan hukum atas tindak pidana *illegal logging* oleh kepolisian di kabupaten Nagan Raya belum terlaksana dengan maksimal, karena ada beberapa faktor yang menyebabkan tidak terlaksanakannya penegakan hukum tindak pidana *illegal logging* tidak maksimal dalam menjalankan penerapan peraturan-peraturan yang berlaku, yaitu:

1. Ketegasan pemerintah kabupaten Nagan Raya kurang dalam menjalankan aturan yang berkaitan dengan tindak pidana *illegal logging*. kurangnya anggaran dalam mengatasi tindak pidana *illegal logging* di kabupaten Nagan Raya.
2. Kurangnya pemahaman dalam masyarakat yang berkaitan dengan efek samping dari penebangan besar-besaran.
3. Kepedulian terhadap lingkungan bagi masyarakat sangat berkurang terhadap kayu di hutan karena harga jual yang sangat menggiurkan.

Penegakan hukum pidana terhadap pelaku *illegal logging* di Kabupaten Nagan Raya sangat disarankan karena semakin banyak orang yang melakukan penebangan maka semakin banyak terjadi perusakan hutan di kabupaten Nagan Raya yang berakibat sangat fatal, seperti terjadi longsor, ekosistem hutan terganggu, hewan-hewan yang hidup di dalamnya pun tergaggu dan bahkan bisa punah karena tempat tinggalnya diganggu oleh sekelompok manusia yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, perlu ketegasan dari pemerintah Kabupaten Nagan Raya

untuk menindak tegas terhadap pelaku tindak pidana *illegal logging* di Kabupaten Nagan Raya serta keikutsertaan masyarakat dalam menjaga ekositem hutan di Kabupaten Nagan Raya.

C. Identifikasi Masalah

Dari uraian diatas yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana *illegal logging* yang kurang dari ketegasan pemerintah kabupaten Nagan Raya seperti dalam Pasal 78 Undang-undang N0 41 Tahun 1999 menyatakan pidana badan serta pidana denda tetapi sering dijatuhkan pidana denda sehingga semakin mudah untuk menebus sanksinya. Hal inilah menyebabkan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penegakan hukum pidana *illegal logging* di Kabupaten Nagan Raya, dengan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum pidana oleh kepolisan terhadap pelaku *illegal logging* di Kabupaten Nagan Raya?
2. Faktor-faktor apakah yang menghambat penegakan hukum pidana oleh kepolisian terhadap pelaku *illegal logging* di Kabupaten Nagan Raya?

D. Definisi Operasional Variabel Penelitian

a. Penegakan hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam aturan atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.[13] Pengertian penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan aturan hukum yang berlaku.

b. Tindak pidana

Tindak pidana adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa meresahkan kebebasan hak orang lain sesuai yang diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Tindakan tersebut dapat mengundang konflik di kalangan masyarakat yang bisa menakutkan orang banyak dalam kebebasannya, sehingga tindak pidana sering disebut perilaku yang menyimpang karena telah menyalahi aturan yang telah ditetapkan.

c. *Illegal Loging*

Illegal Loging yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan pelaku yang melakukan pembalakan liar *Illegal Logging* secara besar-

[13] http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, diakses pada Sabtu 03 April 2021

besaran di dalam lingkungan bebas (hutan) tanpa izin dari pemerintah atau pihak yang berwewenang.

Illegal Logging adalah rangkaian kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu ke tempat pengolahan hingga kegiatan ekspor kayu tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang sehingga tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, oleh karena dipandang sebagai suatu perbuatan yang dapat merusak hutan.

Unsur-unsur yang terdapat dalam kejahatan *illegal logging* tersebut antara lain, adanya suatu kegiatan menebang kayu, mengangkut kayu, pengolahan kayu, penjualan kayu, pembelian kayu, dapat merusak hutan, ada aturan hukum yang melarang dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. *Illegal logging* adalah rangkaian kegiatan dalam bidang kehutanan dalam rangka pemanfaatan dan pengelolaan hasil hutan kayu yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku dan atau berpotensi merusak hutan.

E. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini, penulis memberi batasan yang terarah agar tujuan pokok penelitian ini dapat tercapai, maka dipandang perlu untuk membatasi ruang lingkup pembahasan yaitu di bidang hukum pidana yang dititikberatkan pada tindak pidana dan penegakan hukum kehutanan dalam undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan di kawasan hutan

kabupaten Nagan Raya. Maka perlu penulis membatasi penelitian ini supaya tidak melebar kemana-mana, yaitu mengenai penegakan hukum pidana terhadap pelaku *illegal loging* di kabupaten Nagan Raya. Sedangkan ruang lingkup penelitian ini adalah penegakan hukum pembalakan liar *illegal loging* yang dilakukan oleh semua pihak baik oleh masyarakat maupun instansi atau perusahaan secara tanpa izin atau illegal di Kabupaten Nagan Raya.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian yang akan dilakukan bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana oleh kepolisan terhadap pelaku *Illegal Loging* di Kabupaten Nagan Raya.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum pidana oleh kepolisian terhadap pelaku *Illegal Loging* di Kabupaten Nagan Raya .

F. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan dari pemaparan di atas, maka tujuan dari penelitian ini penulis berharap penelitian ini dapat membantu pemerintah kabupaten Nagan Raya untuk menegakkan hukum atas pelaku tindak pidana oleh Polres *illegal logging* di kabupaten Nagan Raya baik dengan secara langsung maupun tidak langsung. Ada beberapa segi manfaat menurut kajian penulis, yaitu sebagai berikut:

1. Dari segi teoritis, penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada

umumnya dan ilmu hukum pidana pada khususnya sesuai yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan dan penelitian ini.

2. Dari segi praktis, penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan dan tambahan ilmu pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah penelitian ini dan berguna bagi pihak yang berminat pada masalah yang sama.

G. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pengetahuan peneliti, penelitian tentang penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *illegal logging* di Kabupaten Nagan raya belum pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumya. Jika ada penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti yang sebelumnya maka penelitian yang mereka lakukan tidak serupa dengan penelitian yang peneliti lakukan saat ini. Berbeda dengan penelitian lainya adalah penelitiannya yang dilakukan oleh orang terdahulu adalah pada proses kasusnya seperti porolehan data-datanya yang baru. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian secara empiris.

H. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan teori-teori yang memaparkan beberapa unsur yang turut menjadi penyebab terjadinya kejahatan atau membahas dimensi kejahatan, kerangka pemikiran ini sebagai bahan pijakan peneliti untuk melakukan penelitian.

a. Teori Penegakan Hukum.

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

b. Teori Pemidanaan

Teori pemidanaan adalah teori yang biasa dipakai dalam sistem hukum Eropa Kontinental, yang merupakan ada beberapa teori yang terkandung di dalamnya, yaitu sebagai berikut:[14]

[14] Puteri Hikmawati, "*Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyaratmenuju Keadilan Restoratif*" Negara Hukum: *Vol. 7, No. 1, Juni 2016*

1. Teori Absolut (Teori Pembalasan)

   Teori pembalasan membenarkan pemidanaan karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Terhadap pelaku tindak pidana mutlak harus diadakan pembalasan yang berupa pidana. Tidak dipersoalkan akibat dari pemidanaan bagi terpidana. Menurut teori ini dasar penjatuhan pidana dilihat dari perbuatan atau kesalahan pelaku kenjahatan. Sejalan dengan hal itu, Teori Absolut mengajarkan bahwa dasar dari hukuman adalah pada kejahatan itu sendiri.

2. Teori Relatif (Teori Tujuan)

   Teori tujuan membenarkan pemidanaan berdasarkan atau tergantung kepada tujuan pemidanaan, yaitu untuk pelindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Perbedaan dari beberapa teori yang termasuk teori tujuan terletak padacaranya untuk mencapai tujuan dan penilaian terhadap kegunaan pidana. Diancamkannya suatu pidana dan dijatuhkannya suatu pidana dimaksudkan untuk memperbaiki pelaku kejahatan.

3. Teori Gabungan

   Teori ini mencakup dasar hubungan dari teori absolut dan teori relatif, digabungkan menjadi satu. Menurut teori ini dasar hukumnya adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan. Di samping itu, sebagai dasar adalah tujuan dari pada hukuman. Menurut teori ini dasar penjatuhan

pidana dilihat dari unsur pembalasan dan juga untuk memperbaiki penjahatnya, artinya dasar pemidanaan terletak pada kejahatan dan tujuan dari pidana itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam teori gabungan tidak saja hanya mempertimbangkan masa lalu, tetapi juga harus bersamaan mempertimbangkan masa datang. Dengan demikian penjatuhan suatu pidana harus memberikan kepuasan, baik bagi penjahat maupun bagi masyarakat.

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian Dan Jenis Pendekatan

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian hukum secara empiris yang menggunakan metode deskriptif, dengan maksud dan tujuan penelitian ini adalah menggambarkan tentang bagaimana penerapan peraturan perundang-undangan tentang penegakan hukum pidana terhadap pelaku *illegal loging* di Kabupaten Nagan Raya. Penerapan tersebut dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang diikuti dengan peran masyarakat untuk turut serta melindungi lingkungan alam dalam hutan serta untuk meminimalisir adanya perusakan hutan di Kabupaten Nagan Raya agar tidak terjadi rusak hutan yang sangat parah sehingga dapat menimbulkan longsor, hutan gundul, dan lain sebagainya.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan Yuridis Sosiologis. Pendekatan ini adalah mengidentifikasi serta mengkonsepsi hukum sebagai institusi sosial

yang benar adanya dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.[15] Pendekatan Yuridis Sosiologis bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung pada objeknya dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum oleh kepolisian terhadap pelaku *illegal logging* secara langsung di kabupaten Nagan Raya.

2. Tahap Penelitian dan Sumber Data

Tujuan dari tahap penelitian ini adalah agar penelitian ini dapat tersusun secara sistematis dan mudah untuk difahami.[16] Berikut ini adalah tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penelitian sebagai berikut:

a. Tahap Perencanaan

Dalam tahapan perencanaan ini berupa penentuan judul, mengidentifikasi permasalahan, merumuskan hipotesis penelitian, penentuan sampel, dan menyusun rencana penelitian.

b. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data sesuai dengan rancangan yang telah disusun sebelumnya dan menganalisis data yang yang dikelola dengan baik dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian.[17]

---

[15] Soerjono Soekanto, *Pegantar Penelitian Hukum*, (jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986) Hlm 51

[16] Ismail Nurdin, dan Sri Hartati, *Metode Penelitian Sosial*, Media Sahabat Cendikia, Surabaya, 2019, Hlm 28

[17] Ibid. Hlm 31

c. Tahap Penulisan Laporan

Tahap penulisan laporan ini dilakukan dengan cara membuat laporan dalam bentuk skripsi secara tertulis mengenai metode dan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti guna untuk mengesahkan, mepublikasi dan sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum.

3. Alat dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini untuk memperoleh data primer peneliti menggunakan instrumen melalui wawancara dengan mewawancarai narasumber terkait yang mengetahui serta memahami tentang penegakan hukum pidana terhadap pelaku *illegal logging* di Kabupaten Nagan Raya. sedangkan dalam memperoleh data sekunder peneliti melakukan penelusuran dan kajian kepustakaan.[18] Adapun untuk pengumpulan data yang sesuai dengan penelitian ini, maka penelitian menggunakan beberapa penelitian sebagai berikut:

a. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dalam lapangan untuk memperoleh data primer, perolehan yang didapatkan dalam penelitian ini berupa hasil dari wawancara responden dan informan dengan tujuan untuk memperoleh

[18] Alimal Yusro Siregar, *Tinjauan Hukum Administrasi Negara Dalam Perbuatan Persetujuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara, Medan, 2015 Hlm 14

informasi berupa data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya terhadap masalah yang akan diteliti.

b. Penelitian Kepustakaan

Tujuan penelitian kepustakaan adalah untuk mendapatkan data sekunder yang tidak cukup dari data yang diperoleh dari data primer. Adapun yang dipelajari dari penelitian kepustakaan adalah mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hal yang berkaitan dengan objek ini, sehingga dapat diperoleh teori-teori dan konsep yang diperlukan dalam pembahasan penelitian ini.

Selanjutnya, data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan penelitian keperpustakaan peneliti mengolah dengan menggunanakan *editing*, yaitu yang telah dipeoroleh apakah sudah memenuhi syarat dan mampu dipertanggungjawabkan oleh peneliti.[19]

4. Lokasi, Populasi, dan Sampel Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di lakukan di Kabupaten Nagan Raya. Kabupaten Nagan Raya adalah sebuah kabupaten di Provinsi Aceh, Indonesia. Ibu kota Nagan Raya adalah Suka Makmue. Kabupaten ini berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002,

[19] Monalisa Sakwati, *Pengolahan Data (Editing, Coding, Recording dan Cleaning),* Publis Pada Monalisakwati.blogspot.com tanggal 19 Mei 2012

tanggal 02 Juli 2002 sebagai hasil pemekaran Kabupaten Aceh Barat Dengan luas wilayah kabupaten 3.363,72 km².[20]

b. Populasi penelitian dalam penelitia ini adalah:

1. Kepolisian Kabupaten Nagan Raya (Polres)
2. Kepala Bagian Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Krueng Meureubo, Kabupaten Nagan Raya
3. Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah IV Aceh, Meulaboh Kabupaten Aceh Barat.
4. Masyarakat

c. Cara Penentuan Sampel

Adapun tehnik yang digunakan dalam Penentuan sampel penelitian ini adalah dilakukan secara *Purposive sampling* (kelayakan), dimana dari keseluruhan populasi penelitian akan diambil beberapa orang sebagai sampel yang diperkirakan dapat mewakili keseluruhan populasi, yang terdiri dari responden dan informan.[21] Oleh karena itu yang menjadi sampel adalah:

---

[20] Di akses dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendagri nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diakses tanggal 26 Mei 2021

[21]Raudhah Mukhsin (et. al*), Pengaruh Orientasi Kewirausahaan Terhadap Daya Tahan Hidup Usaha Mikro Kecil dan Meenengah Kelompok Pengolahan Hasil Perikanan di Kota Makasar*, Jurnal Analisis, NO. 2 VOL. 6 Desember 2017, hlm 190

1. Responden

Responden adalah orang yang dapat dianggap mampu menjawab pertanyaan yang di ajukan secara terstruktur dan sistematis baik berupa opini, pengalaman, saran, dan gagasan.[22]

Tabel 1.3 Populasi penelitian

No.	Respoden	Jumlah
1.	Masyarakat	4 orang

Sumber data: populasi sumber data responden

2. Informan

Informan adalah orang yang dapat memberikan penjelasan dan arahan tentang apa yang sedang diteliti.[23]

Tabel 1.4. Populasi penelitian

No.	Informan	Jumlah
1.	Kepolisian kabupaten Nagan Raya	1 orang
2.	Kepala Bagian Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Krueng Meureubo, Kabupaten Nagan Raya	1 orang
3.	Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah IV Aceh, Meulaboh Kabupaten Aceh Barat	1 orang

Sumber data: populasi sumber data informan

5. Analisis Data

Analisis data adalah data yang diperoleh dari penelitian baik dari data yang didapatkan dari informan atau dari

[22]Adi Susilo Jahja, *Subyek, Respnden dan Partisipan*, Publish pada Dosen.Perbanas.id, tanggal 22 Januari 2017

[23] Ibid

responden, atau dengan kata lain data yang diperoleh dari penelitian lapangan serta dari penelitian keperpustakaan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.[24] Data yang dihasilkan tersebut dilakukan dengan cara menyusun pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada responden dan informan sebelum dilakukan penelitian dengan mewawancara responden dan informan dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya. Dari hasil penelitian yang berasal dari informasi yang didapatkan tersebut, selanjutnya disusun dengan metode deskriptif yaitu dengan cara memberikan gambaran secara spesifik tentang kenyataan-kenyataan yang ditemukan dalam praktek dengan memaparkan hasil penelitian lapangan yang didalamnya terdapat uraian dasar hukum yang diberlakukan sertamengaitkannya dengan data kepustakaan, kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dan pemberian saran dari seluruh hasil penelitian.

J. Sistematika Pembahasan

Dalam mempermudah pemahaman terhadap permasalahan yang dibahas pada skripsi ini, maka pembahasan dan penulisan dibagi dalam 4 bab, yaitu:

[24] Pupu Saeful Rahmat, *Penelitian Kualitatif*, Equilibrum, NO. 9 VOL. 5 Januari 2009, hlm 2

BAB I adalah Pendahuluan, yang didalamnya memaparkan tentang latar belakang permasalahan, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II adalah merupakan kerangka pemikiran, yang di dalamnya menguraikan bagian-bagian penting dalam teori pidana dan pemidanaan, serta tinjauan umum terhadap tindak pidana illegal logging.

BAB III merupakan bab hasil penelitian, yang didalamnya menguraikan tentang penegakan hukum pidana terhadap pelaku *Illegal Logging* serta analisa mengenai penerapan pidana dan faktor-faktor yang memperngaruhi penegakan hukum pidana terhadap pelaku *Illegal Loging*

BAB IV adalah Bab Penutup yang di dalamnya menguraikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta dikemukakan beberapa saran yang bermanfaat.

BAB II

KERANGKA PEMIKIRAN

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU *ILLEGAL LOGING* DI KABUPATEN NAGAN RAYA

A. Tinjauan umum *Illegal logging* , Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dan kerangka teoritik

1. Illegal logging

Pengertian *illegal logging* dalam peraturan perundang-undangan yang ada tidak terdapat pendefinisian secara eksplisit, jelas dan tegas mengenai *Illegal Logging*. Namun, secara terminologi *illegal logging* dapat dilihat dari pengertian secara harfiah, *Illegal* artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum, dan *Log* adalah kayu gelondongan ("*Logging"* artinya menebang kayu dan membawa ke tempat gergajian). Secara umum *Illegal Logging* mengandung makna kegiatan di bidang kehutanan atau yang merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup penebangan, pengangkutan, pengolahan hingga kegiatan jual beli (termasuk ekspor impor) kayu yang tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, atau perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan. Hanya Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Dan Peredaran Hasil Hutan *Illegal* Di bawah Ekosistem Leuser Dan Taman Nasional Tanjung Puting yang secara eksplisit memberikan batasan ruang lingkupnya, yaitu

sebagai penebang kayu liar dan peredaran hasil hutan ilegal. Pada tahun 2005 kemudian terbit Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Ilegal Di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia. Pada Instruksi ini, *illegal logging* mulai di definisikan secara lebih baik menjadi Penebangan Kayu Secara Ilegal dan Peredarannya.[25]

Beberapa pengertian *illegal logging* diantaranya :

1. Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Departemen kehutanan menggunakan terminologi *illegal logging* sebagai tindak pidana penebangan pohon, Ruang lingkup aktivitasnya mengacu pada Undang-Undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 1999 Tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan meliputi perbuatan menebang atau memanen hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa memiliki hak atau izin yang berwenang, serta menerima, memberi, atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan surat sahnya hasil hutan. Termasuk juga di dalamnya kegiatan pemegang ijin pemanfaatan yang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan aturan yang

[25] Suryanto. Catur Budi Wiati. Sulistyo A. Siran. 2006. *Illegal logging Sebuah Misteri*., Edisi Ke II. Samarinda : Balai Litbang Kehutanan Kalimantan, hlm 9-10

ditetapkan, seperti melakukan penebangan melampaui target volume dan sebagainya.[26]

2. Faroek I.A mendefinisikan *illegal logging* atau penebangan liar sebagai tindakan memanen kayu secara melawan hukum dan peraturan dalam hal mana, bagaimana dan berapa banyak pohon yang ditebang, pengujian dan klasifikasi kayu, pengangkutan dan pemanfaatan serta pembayaran iuran (pungutan, pajak, fee, dan lain lain) dan langkah-langkah untuk menjamin pengelolaan hutan lestari.[27]
3. Prasetyo mendefinisikan *illegal logging* sebagai kegiatan *logging* yang melanggar hukum. *Illegal* dapat berarti tidak resmi, liar, tidak sah menurut hukum, tidak benar, melanggar aturan yang berlaku (*onrechtmatige*). Sedangkan *logging* adalah rangkaian kegiatan pengrusakan hutan yang berawal dari perencanaan, pembangunan sarana prasana, penebangan, pengangkutan dan pemasaran. Jadi *illegal logging* adalah praktek *illegal logging* mulai perijinan, kegiatan, hasil kegiatan, pelaku dan tujuan penjualannya yang melanggar hukum[28]

Ruang Lingkup *illegal logging* mencakup tiga hal yaitu:

---

[26] *Ibid* hlm 7

[27] Faroek, A.I. "*Kebijakan dan Langkah Pengelolaan Hutan Lestari di Kalimantan Timur"*. Makalah Samarinda. 200. Hlm 7

[28] Prasetyo. D. 2003. *Illegal logging suatu Mal Praktek Bidang Kehutanan, Makalah Pada Semiloka Inisiatif Daerah Dalam Penanggulangan Illegal Logging*, Sendawar 9 Januari 2003. Asosiasi Penguasaha Hutan Indonesia. Samarinda. Hlm 7

1. *Illegal Logging*, merupakan praktek langsung pada penebangan pohon di kawasan hutan negara secara *illegal*. Dilihat dari jenis kegiatannya ruang lingkup *illegal logging*, terdiri dari:
   a. Rencana penebangan, meliputi semua atau sebagian dari pembukaan akses ke dalam hutan negara, membawa alat-alat atau sarana prasarana untuk melakukan penebangan pohon untuk tujuan eksploitasi kayu secara ilegal.
   b. Penebangan pohon dalam makna sesungguhnya untuk tujuan eksploitasi kayu secara ilegal.
2. *Illegal Processing*, merupakan semua atau sebagian kegiatan sebagai proses lanjutan terhadap kayu (*logs*) hasil tebangan secara illegal. Dilihat dari jenis kegiatannya ruang lingkup *Illegal Processing* terdiri dari :
   a. Hak Pemilikan, menguasai atau memiliki atau menyimpan kayu (*logs*) hasil tebangan secara ilegal.
   b. Pergerakan kayu, meliputi mengangkut atau mengeluarkan kayu dari kawasan hutan negara hasil tebangan secara ilegal.
   c. Pengolahan kayu, merupakan kegiatan pengolahan kayu dari bahan baku *logs* hasil tebangan secara ilegal.
3. *Illegal Trading*, merupakan kegiatan lanjutan dari proses *illegal logging* dan atau *illegal processing*. Kegiatan-kegiatannya merupakan proses lebih lanjut yang dapat memicu atau menjadi alasan kegiatan eksploitasi kayu secara *illegal* tetap berjalan.

Dilihat dari jenis kegiatannya, ruang lingkup *illegal trading* terdiri dari:

a. Perdagangan, merupakan kegiatan transaksi terhadap *logs* atau hasil olahannya dari kayu hasil tebangan secara. Kegiatannya meliputi semua atau sebagian dari menerima menjual, menerima tukar, menerima titipan atau membeli *logs*, atau hasil olahannya dari kayu hasil tebangan secara ilegal.
b. Penyulundupan, merupakan kegiatan mengeluarkan atau perdagangan kayu (atau olahannya) keluar negeri secara ilegal terhadap kayu (atau olahannya) yang diperoleh melalui eksploitasi kayu secara *illegal* maupun secara legal.[29]

2. Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Pengrusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan yang merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, atau sedang diproses penetapanya oleh pemerintah. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pengrusakan hutan adalah berkurangnya luasan hutan

[29] Suryanto, Catur Budi Wiati, Sulistyo A. Siran. Op. Cit., hlm 13-15

karena kerusakan ekosistemnya yang disebabkan oleh penggundulan dan perambahan hutan atau disebut sebagai degradasi hutan.

Dalam dunia hukum dikenal dengan adanya lambang seorang dewi, yaitu Dewi Iustisia dengan mata tertutup sambil memegang pedang ditangan kanannya dan timbangan ditangan kirinya. Makna dari lambang itu adalah hukum tidak memandang kedudukan, kekayaan atau prestise seseorang yang dihadapkan kepadanya.[30] Perusakan hutan yang berdampak negatif salah satunya adalah kejahatan pembalakan (*illegal logging*) yang merupakan kegiatan *unpredictable* terhadap kondisi hutan setelah penebangan, karena di luar dari perencanaan yang telah ada. Perlindungan hutan direfleksikan dalam mekanisme konsesi penebangan sebagai konsekuensi logis dari fungsi perizinan sebagai sarana pengendalian dan pengawasan.

Merusak hutan yang berdampak pada kerusakan lingkungan adalah merupakan suatu kejahatan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, bahwa tindak pidana yang dimaksud dalam Undang-undang ini adalah kejahatan.[31] Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud adalah terhadap perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan. Perusakan hutan adalah merupakan salah satu bentuk perusak lingkungan, oleh

---

[30] Peter Mahmud Marzuki, "*Pengantar Ilmu Hukum*", Jakarta: Kencana, 2008, hlm 218.

[31] Lihat Pasal 108 BAB XV Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

karena itu perusakan hutan termasuk pembakaran lahan dan pembalakan liar.

Dalam hal kejahatan pembalakan liar *(illegal logging)*, belum diatur secara spesifik dalam suatu undang-undang tersendiri. Namun apabila melihat ketentuan Pasal 50 Juncto 78 Undang-Undang Nomor 41 tentang Kehutanan sebagaimana yang telah diubahkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Mengatur tentang ketentuan pidana yang terkait dengan kejahatan di bidang kehutanan sebagai *lex specialis*, serta ketentuan lain yang terkait merupakan *lex generalis*, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 dan KUHP dapat dipergunakan sebagai fungsi untuk mengisi kekosongan hukum.

Ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan setiap orang dilarang merusak prasaran dan sarana diperlindungan hutan. Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.

Penebangan liar diakui telah menjadi masalah yang paling kritis di bidang kehutanan, penebang liar mengakibatkan rusaknya sumber daya hutan baik kualitas maupun kuantitas komposisi jenis, permudaan, serta kualitas lahan produktivitas, serta mengganggu pasokan kayu bulat. Penebangan liar, diduga masih akan berlangsung sampai beberapa tahun kedepan. Kesulitan ekonomi yang dihadap dewasa ini telah memicu terjadinya pengurangan sumber daya hutan yang kepentingan-kepentingannya tidak bertanggung jawab melalui kegiatan-kegiatan yang tidak sah (*illegal*) atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hal tersebut dipicu oleh kenyataan bahwa perdagangan sumber daya hutan, khususnya kayu secara ilegal, memberikan keuntungan yang besar dan cepat dengan investasi teknologi yang mudah dan modal yang relatif kecil. Kegiatan tersebut mempercepat terjadinya kerusakan hutan dan penurunan sumber daya hutan yang menyebabkan timbulnya bencana nasional serta mengancam kesatuan dan persatuan bangsa.

Kerusakan hutan dan penurunan sumber daya hutan akibat penebangan liar tidak hanya terjadi di kawasan hutan produksi tetapi sudah masuk ke dalam kawasan hutan lindung dan taman nasional serta kawasan konservasi lainnya. Di beberapa kawasan taman nasional, yang merupakan kawasan konservasi dengan luas cukup besar, penebangan liar tidak hanya terjadi di daerah penyanga tetapi sudah

mencapai zona inti. Kawasan konservasi dan hutan lindung merupakan benteng terakhir hutan alam dan kehidupan liar yang mendukung kepentingan pembangunan berkelanjutan di wilayah sekitarnya.

Penebangan liar telah menyebabkan terjadinya degradasi modal bangsa, khususnya bagi masyarakat sekitar hutan, oknum aparat pemerintah dan pelaku ekonomi yang telah terprovokasi oleh ketentuan-ketentuan (peraturan yang berubah-ubah) sesaat. Penebangan liar telah menjadi kegiatan yang terorganisasi, mulai dari pemodal sampai dengan buruh tebang, tanpa memperdulikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip pengelolaan hutan secara berkelanjutan sehingga kegiatan ini dapat dikategorikan sebagai "*organized crime*".

Oleh karena itu, diperlukan upaya penegakan hukum secara sinergis oleh berbagai pihak pada semua tingkatan serta berefek jera dan tidak menimbulkan kecemburuan akibat ketidakadilan. Penebangan liar menimbulkan permasalahan dan mengakibatkan kerugian yang besar maka penangannya di fokuskan kepada:[32]

1. Masyarakat, melalui sosialisasi peraturan perundang-undangan, pemberdayaan, peran serta, dan peningkatan kesejahteraan.
2. Pengusaha dan LSM, melalui peningkatan koordinasi dan kerjasama.

[32]Mahmud Marzukipeter, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2008 hlm 76-77

3. Aparat pemerintah, melalui penegakan hukum secara tegas dan tidak pandang bulu, operasi baik fungsional oleh aparat kehutanan maupun operasi gabungan dengan POLRI dan TNI

3. Kerangka Teoritik

a. Teori Penegakan Hukum

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum terdapat tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum *(supremacy of law)*, kesetaraan di hadapan hukum *(equality before the law)*, dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum *(due process of law).*

Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, dengan hukuman tertentu.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum merupakan usaha untuk

mewujudkan ide-ide dan konsep konsep hukum yang diharapakan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.[33]

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *inconcreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.[34]

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional , tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu: [35]

1. Ditinjau dari sudut subyeknya:

---

[33] Dellyana Shan, "*Konsep Penegakan Hukum*", Yogyakarta, Liberty, 1998, hlm 32

[34] *Ibid*, hlm 33

[35] *Ibid*, hlm 34

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum semua subjek hukum melibatkan dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

2. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

b. Teori pemidanaan

Teori tujuan sebagai *Theological Theory* dan teori gabungan sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pemidanaan beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan pliural, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan *Utilitarian* dengan pandangan *Retributivist*. Pandangan Utilitarians yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan *retributivist* yang

menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *Theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.[36]

Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut :

1. Teori absolut (restributif)

   Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Imamanuel Kant memandang pidana sebagai "*Kategorische Imperatif*" yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukan suatu tuntutan keadilan. Tuntutan keadilan yang sifatnya *absolute* ini terlihat pada pendapat Imamanuel Kant di dalam bukunya "*Philosophy of Law*" sebagai berikut:[37]

   > "Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itusendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harusdikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukansesuatu kejahatan."

2. Teori tujuan (relatif)

   Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan

[36] Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, penerbit Bandung Alumni, 2002, hlm 56

[37] Samosir, Djisman, ,Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia, Bina Cipta, Bandung 1992,

memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik. Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kesalahan) melakukan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.[38]

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan menjadi dua istilah, yaitu:

a. Prevensi General *(Generale Prevenie)* atau Pencegahan Umum.

   Prevensi General menekankan bahwa pidana bertujuan untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Pengaruh pidana ditunjukan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana adalah dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat padau umumnya untuk tidak melakukuan tindak pidana.

[38] Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op.Cit,2005.

b. Prevensi spesial *(speciale preventie)* atau Pencegahan Khusus.

Bahwa pengaruh pidana ditunjukan terhadap terpidana, dimana prevensi khusus ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.

B. Sejarah *Illegal Loging* di Kabupaten Nagan Raya

Pada umumnya masyarakat di Kabupaten Nagan Raya mempunyai mata pencaharian sebagai petani, diikuti oleh buruh perkebunan, dan sebagian kecil berprofesi sebagai pegawai negeri sipil. Selain bekerja sebagai petani dan pegawai negeri sipil, sebagian masyarakat setempat juga berprofesi sebagai, pedagang, buruh industri, dan tukang kayu.

Tingginya peminatan tetang kayu di kabupaten Nagan Raya yang sangat bermasalah dengan ekositem di hutan, akan tetapi dengan tidak ada kayu pun masyarakat susah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. *Illegal logging* terjadi akibat banyaknya peminatan kayu yang dibutuhkan di kalangan masyarakat banyak tidak terkecuali dengan siapa saja orangnya. Dengan demikian para pelaku kejahatan ini memanfaatkan hutan apa saja untuk menjadikan bahan pencarian menampung ekonomi.

Luas kawasan hutan di kabupaten Nagan Raya adalah mencapai 352.038,53 Ha atau 6,22% dari total seluruh luas kawasan hutan dan

perairan Provinsi Aceh adalah 5.660.986.07 Ha. Kawasan hutan di kabupaten Naga Raya terbagi ke dalam hutan lindung, hutan produksi, dan Areal Penggunaan Lain (APL)

Tabel 2.1 luas fungsi hutan dan perairan kabupaten Nagan Raya.

No	Fungsi Hutan	Luas SK (Ha)
1	Kawasan SA	-
2	Taman buru	-
3	Hutan Lindung	144.338,05
4	Hutan Produksi	17.783,48
5	Hutan Produksi Terbatas	-
6	Areal Penggunaan Lain	189.917,00
Jumlah		352.038,53

Sumber: Kepala Bagian Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Meureubo, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya

C. Defenisi Tindak Pidana *Illegal Logging*

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tidak ditemukan defenisi tindak pidana. Pengertian tindak pidana selama ini merupakan kreasi teoritis para ahli hukum yang berisi tentang karateristik perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Pasal 1 Ayat (1) KUHP menghendaki penentuan tindak pidana hanyalah berdasarkan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan.[39]

[39] Chairul Huda, "*Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan, Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan"*, Jakarta:Prenada Media Group, 2006, hlm 31

Dengan demikian, dapat dikatakan '*nullum crimen sine lege*' dan '*nulla poena sine lege*' merupakan prinsip utama dari asas legalitas, sehingga penyimpangannya sejauh mungkin dihindari. Suatu tindak pidana karenanya berisi rumusan tentang perbuatan yang dilarang dan ancaman pidana terhadap orang yang melanggar larangan tersebut. Keduanya, yaitu rumusan tentang dilarangnya suatu perbuatan dan ancaman bagi pembuatnya, tunduk kepada asas legalitas. Artinya, keduanya harus ditetapkan dalam peraturan perundang undangan. Secara doktrinal dalam hukum pidana dikenal adanya dua pandangan tentang perbuatan pidana yaitu:

1. Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana, itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan.[40] Pandangan ini memberikan pemahaman bahwa dalam pengertian tindak pidana sudah mencakup didalamnya perbuatan yang dilarang dan pertanggung jawaban pidana.
2. Pandangan dualistis adalah pandangan yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana.

Simons mengatakan bahwa *strafbaarfeit* itu adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu

[40] A. Fuad Usfa dan Tongat," *Pengantar Hukum Pidana Malang*: UMM Press, 2004, Hlm. 31 yang dikutip dari Soedarto, "*Hukum Pidana"*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1975, hlm. 31

bertanggungjawab.[41] Sedangkan Van Hamel mengatakan bahwa strafbaarfeit itu adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.[42] Ditambah dengan pendapat Komariah E. Sapardjaja mengatakan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu.[43]

Pendapat tersebut menjadi pertanda dimasukkannya *criminal liability* (pertanggung jawaban pidana) sebagai bagian dari defenisi tindak pidana. Tetapi beberapa ahli berpendapat bahwa kesalahan tidak sepatutnya menjadi bagian dari defenisi tindak pidana melainkan adalah faktor penentu pertanggung jawaban pidana.

Suatu tindak pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku. Dalam defenisi-defenisi tersebut, unsur kesalahan telah dikeluarkan, sehingga tindak pidana pada hakekatnya adalah 'perbuatan' saja. Perbuatan disini berisikan kelakuan dan kejadian yang ditimbulkan oleh 'kelakuan' atau 'kelakuan dan akibatnya'. Diening mengatakan "*actus translate into conduct, compromising, commission and omission*". Dengan demikaian tindak

---

[41] R. Sianturi, "*Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*", Jakarta, Alumni AHAEM-PTHAEM, 1986, hlm 205

[42] Ibid

[43] Komariah E. Sapardjaja, "*Ajaran Melawan HukumMateriil dalam Hukum Pidana Indonesia"* , Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi, Bandung: Alumni, 2002, hlm 22

pidana merupakan perbuatan melakukan sesuatu, perbuatan tidak melakukan sesuatu, dan menimbulkan akibat,yang dilarang oleh undang-undang.

Pengertian sebagaimana diterangkan sebelumnya, dalam Pasal 11 Rancangan KUHP dirumuskan dengan, “tindak pidana adalah pebuatanmelakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam oleh pidana.” Dapat ditegaskan sepanjang berkenaan dengan perumusan defenisi tindak pidana, pikiran-pikiran untuk memisahkan tindak pidana dari pertanggung jawaban pidana telah menjadi bagian pembaharuan hukum pidana Indonesia, dengan diadopsi dalam Rancangan KUHP. Pasal 1 Ayat (1) KUHP menghendaki penentuan tindak pidana hanyalah berdasarkan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan dan ini merupakan prinsip utama dari asas legalitas. Suatu tindak pidana berisi rumusan tentang perbuatan yang dilarang dan ancaman pidana yang melekat pada orang yang melakukan larangan tersebut. Dalam delik-delik omisi, larangan ditujukan kepada tidak diturutinya perintah. Sedangkan dalam hal tindak pidana maeriil, larangan ditujukan kepada penimbulan akibat.

Rumusan tindak pidana juga berisikan tentang ancaman pidana atau sanksi yang dilekatkan pada tindak pidana tersebut. Ancaman pidana ditujukan bagi pelakuyang melakukan tindak pidana. Ancaman pidana karenanya ditujukan kepada orangyang melakukan kelakuan yang

dilarang, mengabaikan perintah yang seharusnya dilakukan, dan karena perbuatannya menimbulkan akibat yang terlarang. Ancaman pidana tidak ditujukan kepada perbuatan yang terlarang, melainkan terhadap orang yang melakukannya. Hal ini berdasarkan pada pandangan bahwa hanya oranglah yang memiliki kesalahan.

Tindak pidana atau delik ialah tindakan yang mengandung unsur-unsur:[44]

1. Harus ada suatu kelakuan (gedraging);
2. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang (*wettelijkeomsschrijving*);
3. Kelakuan itu dapat diberatkan kepada pelaku;
4. Kelakuan itu diancam dengan hukuman

[44] C.S.T. Kansil, Enggelien R. Palangeng, dan Altje Agustin Musa, *Tindak Pidana dalam Undang-undang Nasional*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009, hlm 3

BAB III

PENEGAKAN HUKUM PIDANA OLEH KEPOLISIAN TERHADAP PELAKU *ILLEGAL LOGGING* DI KABUPATEN NAGAN RAYA

A. Pelaksanaan Penegakan Hukum Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Pelaku *Illegal Logging* Di Kabupaten Nagan Raya

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi penegakan hukum terutama instansi yang mempunyai hak dan kewajiban dalam penegakan hukum di wilayah kabupaten Nagan Raya tidak terlepas dari berbagai macam kendala yang dihadapi, terutama dalam aspek penegakan hukum pidana terhadap pelaku *illegal logging* di Kabupaten Nagan Raya. sehungungan dengan melaksanakan tugas dan wewenang setiap instansi yang terutama aparat penegak hukum memiliki tugas yang telah diamanatkan oleh negara, sebagai penegakan hukum yang tidak terlepas dari berbagai macam kendala yang dihadapi dalam bertugas salah satunya penegakan hukum Nagan Raya yaitu Kepolisian Resor (Polres) dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku *illegal logging* di Kabupaten Nagan Raya.

Kabupaten Nagan Raya merupakan salah satu kabupaten yang mayarakatnya melakukan *illegal logging* sehingga kepolisian wilayah hukum kabupaten Nagan Raya melakukan tindakan yang tegas untuk menangani persoalan *illegal logging* yang terjadi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Polres Kabupaten Nagan Raya menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisan dalam menangani

penegakan hukum pidana pelaku *illegal logging* adalah melakukan beberapa tindakan.

a. Tindakan pre emtif.

Pre emtif yaitu tindakan yang dilakukan kepada masyarakat berupa kegiatan yang berbentuk sosialisasi atau pembinaan kepada masyarakat.[45] Tindakan ini adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam upaya awal untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre emtif adalah menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang.[46] Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre emtif, faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu: niat tambah kesempatan terjadilah kejahatan. Contohnya, di tengah malam pada saat lampu merah lalu lintas menyala maka pengemudi itu akan berhenti dan mematuhi aturan lalu lintas tersebut meskipun pada waktu itu tidak ada polisi yang

[45] Wawancara dengan Bripka Maryudi Bintoro, anggota kepolisian kabupaten Nagan Raya, wawancara tanggal 04 Februari 2022

[46] Alam, A.S, Pengantar Kriminologi, Pustaka Refleksi Books,Makassar.2010. Hlm 45

berjaga. Jadi dalam upaya penegakan dengan cara pre emtif faktor niat tidak terjadi.[47]

Dalam kaitannya dengan upaya penanggulangan tindak pidana illegal logging maka Polres kabupaten Nagan Raya bekerjasama dengan BKPH Krueng Meurubo mengadakan penyuluhan hukum tentang pentingnya hutan, selain itu di jelaskan juga perbuatan-perbuatan apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat. Mengingat dampak yang ditimbulkan akibat pembalakan liar sangat luas.

Melalui bentuk sosialisasi dapat mengurangi masalah *illegal logging* karena petugas yang berwenang memberikan materi dan arahan tentang larangan menebang kayu sembarabangan, sehingga masyarakat yang tidak memahami tentang *illegal logging* dapat mengenal bagaimana dampak dari *illegal logging* tersebut.[48]

Tujuan dilakukan tindakan pre emtif adalah supaya masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan mampu menjaga kelestarian hutan tanpa merusaknya. Dengan dilaksanakannya kegiatan sosialisasi dan penyuluhan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk ikut turut serta melakukan perlindungan hutan sehingga kelestarian hutan tetap terjaga. Selain penyuluhan hukum juga melakukan

[47] *Ibid* hlm 46

[48] Wawancara dengan Khaidir, S.P., M.P, Kasi Pembinaan Teknis dan Perencanaan hutan, tanggal 18 Februari 2022

pendekatan kepada masyarakat dengan cara menggalang kekuatan dari masyarakat sekitar hutan untuk menolak praktek *illegal logging.*

Hal ini dilakukan karena masyarakat yang berada di sekitar hutan merupakan gerbang utama dari praktek illegal. Dengan adanya upaya yang dilakukan oleh kepolisian yang bekerjasma dengan BKPH Krueng Meurubo, diharapkan mampu menyadarkan masyarakat di sekitar kawasan hutan, mengingat bahwa hutan sebagai paru-paru dunia.

b. Tindakan Preventif

Tindakan yang dilakukan dalam menanggulangi *illegal logging* adalah melalui tindakan preventif atau sebelum terjadinya kejahatan. Tindakan preventif yaitu tindakan yang dilakukan meliputi proses patroli. Patroli yang dilakukan oleh Polres kabupaten Nagan Raya hampir setiap minggu secara menyeluruh di setiap daerah yang rawan diduga terjadinya *Illegal Logging*.[49]

Dalam hal ini tindakan atau upaya pencegahan dengan preventif merupakan upaya untuk menghilangkan melakukan kesempatan kejahatan. Dari sisi aparat kepolisian Polres Nagan Raya dan juga dari BKPH Krueng Meurubo kabupaten Nagan Raya melakukan kegiatan yang secara aktif turun dan tanggap dalam mengawasi kawasan hutan dari para pelaku kejahatan. Upaya

[49] Wawancara dengan Bripka Maryudi Bintoro, anggota kepolisian kabupaten Nagan Raya, wawancara tanggal 04 Februari 2022

pencegahan dengan preventif dilakukan dengan pencegahan, melakukan patroli langsung kedalam kawasan hutan setiap bulannya. Patroli adalah bentuk pengawasan langsung kedalam lapangan yang dilakukan oleh kepolisian dan atau instansi terkait kabupaten Nagan Raya, melakukan patroli dengan masuk langsung ke dalam kawasan hutan selama satu sampai beberapa hari menurut kondisi dan situasi di lapangan.[50]

Selain dengan berpatroli, upaya pencegahan lain dilakukan dengan membuat himbauan dalam bentuk spanduk, baliho, serta dengan cara yang lainnya.[51] Menggunakan dan menempelkan poster-poster larangan melakukan penebangan merupakan satu cara yang simpel dan mudah karena hal tersebut hampir sama dengan menyampaikan langsung ke orang-orangnya. Dengan menggunakan hal tersebut para pelaku *illegal logging* mungkin akan mengurungkan niatnya untuk menebang kayu karena adanya larangan bahwa tempat yang dituju di larang untuk mengambil hasil hutan.[52]

Untuk mendukung upaya-upaya diatas ada baiknya didukung oleh elemen-elemen lainnya seperti:

---

[50] Cut Dewi Setiawan, S.hut. kepala BKPH Krueng Meurubo,kepala bagian kesatuan pengelolaan hutan. Wawancara tanggal 09 Februari 2022

[51] Wawancara dengan Khaidir, S.P., M.P, Kasi Pembinaan Teknis dan Perencanaan hutan, tanggal 18 Februari 2022

[52] Bripka Maryudi Bintoro, anggota kepolisian kabupaten Nagan raya, wawancara tanggal 04 Februari 2022

1) Individu, Karena individu merupakan elemen pertama yang mempunyai peran penting dalam upaya penanggulangan kejahatan.
2) Masyarakat, perbaiki pola hidup lingkungan yang buruk, karena lingkungan yang buruk sangat mempengaruhi tingkah laku seorang masyarakat.
3) Instansi terkait, dalam hal ini pemerintah pusat, provinsi dan daerah harus menjalani hubungan kerjasama yang baik dengan aparatur hukum baik itu Kepolisian, Kejaksaan dan juga Kehakiman dalam upaya penanggulangan *illegal logging*

c. Tidakan Represif,

Selain tindakan preventif dan pre emtif yang disampaikan diatas, ada juga tindakan terakhir yaitu represif. Tindakan represif yaitu tindakan yang dilakukan berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana *Illegal Logging*.[53]

Tindakan dengan represif dimaksudkan untuk menindak lanjuti perbuatan dari pelaku sesuai dengan aturan-aturan yang ada serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang mereka lakukan adalah perbuatan yang merugikan masyarakat serta perbuatan yang melanggar hukum sehingga mereka tidak lagi mengulangi perbuatan

[53] Wawancara dengan Bripka Maryudi Bintoro, anggota kepolisian kabupaten Nagan Raya, wawancara tanggal 04 Februari 2022

mereka tersebut. Di samping untuk memberantas yang terjadi di masyarakat, tindakan ini juga diarahkan pada pelaku tersebut, sehingga masyarakat menjadi aman.

Tindakan represif adalah tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum setelah terjadinya kejahatan yang meliputi tindakan penyidikan, penangkapan, pemeriksaan pelaku untuk mengetahui sanksi yang pantas dijeratkan kepada pelaku kejahatan, sampai pada proses penjatuhan hukuman kepada pelaku yang putuskan oleh hakim.

Berdasarkan wawancara dengan kepala Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KPH) Wilayah IV Aceh yang juga merupakan ikut serta dalam pencegahan terjadinya tindak pidana *illegal logging* menegaskan bahwa upaya pencegahan dengan represif adalah melakukan penindakan tegas dan menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaiki kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang mereka lakukan adalah melanggar hukum dan merugikan masyrakat sehingga tidak lagi mengulanginya, menindak dengan tegas adalah dengan melakukan penangkapan yang di lakukan bersama dengan kepolisian kabuapten Nagan Raya. [54]

Tindak pidana *illegal logging* merupakan salah satu tindakan yang di larang oleh Undang-Undang yang tercantum

[54] Wawancara dengan Khaidir, S.P., M.P, Kasi Pembinaan Teknis dan Perencanaan hutan, tanggal 18 Februari 2022

dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Serta diatur juga dalam Undang undang yang terbaru dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang bisa mejerat siapa saja yang melakukan penebangan hutan.[55]

Kebutuhan kayu di daerah kabupaten Nagan Raya sangat banyak di perlukan oleh sebagian besar masyarakat yang ada di Nagan Raya, seperti membuat rumah perlu kayu yang banyak, tetapi ada aturan tentang pengambilan kayu maka mayarakat harus mengikuti mekanisme pengambilan kayu sebagaimana peraturan yang ada. Mengenai permasalahan *illegal logging* harus benar-benar teliti dalam menggolongkannya, tidak semua kayu yang di tebang dalam hutan disebut dengan *illegal logging*, contohnya kayu yang berada di kebun, terkadang orang mengeluarkan dan mengambil kayu untuk membuat papan, rumah, dan lain-lainnya. Jadi, secara garis besar pengertian *illegal logging* itu mengambil, menguasai dan/ atau lainnya terhadap kayu yang berasal dari kawasan hutan, seperti hutan lindung, hutan konservasi, dan hutan produksi.[56]

Dalam proses upaya penegakan hukum di wilayah kabupaten Nagan Raya setiap terlibat *illegal logging* tetap dilakukan upaya penegakan hukum hinga sampai ke penegadilan. Beberapa kasus yang

[55] Wawancara dengan Bripka Maryudi Bintoro, anggota kepolisian kabupaten Nagan Raya, wawancara tanggal 04 Februari 2022

[56] Wawancara dengan Bripka Maryudi Bintoro, anggota kepolisian kabupaten Nagan Raya, wawancara tanggal 04 Februari 2022

berhasil di dapatkan oleh Polres Nagan Raya selanjutnya disebutkan oleh Kanit Tipidter Bripka Maryudi Bintoro rata-rata pelaku serta barang bukti yang ditangkap adalah kayu yang berasal dari Nagan Raya yang rencananya akan di bawa kepada orang pemesan untuk di beli.

Kabupaten Nagan Raya merupakan salah satu daerah yang bisa menghasilkan banyak jenis pohon di dalamnya, seperti jati, meranti dan lain sebagainya. Maka dari itu menjadi alasan atau menjadi penyebab terjadinya *illegal logging* karena dari harga yang menggiurkan.[57]

Dari keterangan yang didapatkan penulis dari sumbernya Polres Nagan Raya kayu-kayu tersebut yang ditebang adalah berasal dari kawasan hutan Nagan Raya asli. Dimana kayu-kayu yang diambil pelaku penebangan hutan adalah berpemahaman kayu yang diambil berasal dari hutan adat yang berada di pendalaman hutan yang tidak dapat terganggu tempat tinggal akibat dari penebangan pohon dimana boleh siapa saja masyarakat yang menjadi pemilik dari kayu-kayu yang berada didalam kawasan hutan tersebut.[58] Oleh karena itu, pemahaman-pemahaman seperti inilah yang menimbulkan stigma dalam masyarakat siapa saja berhak untuk mengambil serta boleh menjualnya hasil dari hutan karena hutan merupakan milik

[57] Wawancara dengan Cut Dewi Setiawan, S.hut. kepala BKPH Krueng Meurubo, bagian kesatuan pengelolaan hutan. tanggal 09 Februari 2022

[58] Wawancara dengan Bripka Maryudi Bintoro, anggota kepolisian kabupaten Nagan Raya, tanggal 04 Februari 2022

masyarakat. Masalah seperti ini juga merupakan faktor penyebab terjadinya *illegal logging*.

H. Joni, S.P., M.H. berpendapat didalam bukunya mengatakan bahwa:

> "Malpraktek kehutanan adalah melakukan sesuatu yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh tenaga rimbawan. Termasuk dalam hal ini tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan atau melalaikan kewajibannya. Juga didalamnya perilaku yang melanggar suatu ketentuan menurut atau berdasarkan peraturan perundang-undangan (dalam hal ini peraturan perundangan tentang kehutanan) atau norma-norma dalam masyarakat.[59]

Kekurangan pemahaman masyarakat dalam mengidentifikasi *illegal logging* serta ditambah dengan kurangnya ekonomi yang menyebabkan permasalahan sehingga mengesampingkan aspek sosial masyarakat yang lainnya. Maka dari itu penulis juga sependapat dengan H. Joni, S.p., M.H, tentang tindakan malpraktik kehutanan. Seharusnya masyarakat lebih paham dan dengan lantang menolak tindakan-tindakan *illegal logging* karena mereka yang paling utama mengalami dampak dari rusaknya lingkungan hutan.

Sebagaimana yang di kemukakan oleh anggota kepolisian Polres Nagan Raya di bidang Kanit Tipidter Bripka Maryudi Bintoro tentang kasus *illegal logging* menyatakan bahwa segala sesuatu yang mengenai *illegal logging* atau dengan kasus yang lainnya dilakukan dengan maksimal, siapa saja yang diduga melakukan kejahatan di bidang kehutanan maka akan di proses oleh hukum dengan

---

[59] Joni, 2015, *Hukum Lingkungan Kehutanan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 73

mengambil kayu, menguasai kayu, berniaga jual beli kayu yang berasal dari kawasan hutan. Kawasan hutan yang dimaksud itu adalah sesuai dengan penetapannya yaitu hutan lindung, hutan konsevasi, dan hutan produksi di kawasan hutan kabupaten nagan raya. [60]

Mengenai penindakan tentang *illegal logging* bahwa siapa saja yang melakukan tindakan kejahatan di bidang kehutanan akan di proses secara keseluruhan sesuasi dengan undang-undang yang berlaku seperti yang berbunyi di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dengan ancaman pidana penjara maksimum 15 tahun dan denda maksimum Rp 100 miliar.[61]

1. Tahapan atau Proses yang Dilakukan oleh Pelaku Kejahatan *Illegal Logging*

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kepala Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KPH) wilayah IV Aceh, di kabupaten Aceh Barat, Dalam melakukan kejahatan *illegal logging* mereka melakukan dengan berbagai tahapan yaitu:[62]

---

[60] Wawancara dengan Bripka Maryudi Bintoro, anggota kepolisian kabupaten Nagan raya, tanggal 04 Februari 2022

[61] Lihat Undang-Undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 19 Huruf a dan atau b Jo. Pasal 94 Ayat 1 Huruf a dan atau Pasal 12 Huruf e Jo. Pasal 83 Ayat 1 Huruf b

[62] Wawancara dengan Khaidir, S.P., M.P, Kasi Pembinaan Teknis dan Perencanaan hutan, tanggal 18 Februari 2022

a. Melakukan pemantauan lokasi kejahatan

Dalam aksi kejahatan *illegal logging*, pelaku terlebih dahulu melakukan pemantauan lokasi hutan dimana kira-kira yang tepat untuk melakukan penebangan supaya tidak adanya hambatan-hambatan yang di alami pelaku *illegal Logging* ketika kegiatan tersebut dilakukan dan mudah untuk membawa keluar hasil yang sudah di tebang.

b. Mencari pekerja

Setelah melakukan pemantauan lokasi yang tepat, pelaku *illegal logging* mencari orang pekerja untuk memabantunya baik dalam penebangan maupun dalam membawa keluar hasil kayu dari *illegal logging*. Biasanya pekerja yang dicarinya adalah masyarakat yang dekat dengan pelaku (saudara atau teman).

c. Menyiapkan Alat dan proses penebangan

Sebelum melakukan kejahatan *Illegal Logging* pelaku terlebih dahulu mempersiapkan semua peralatan dimulai dari makanan untuk mereka makan ketika berada dalam kawasan hutan dan alat-alat yang digunakan seperti parang, shansow, dan alat-alat yang lainnya. Serta alat transportasi yang di butuhkan ketika kayu sudah berada di tempat untuk di bawa pulang atau di jual ke tempat penampungan.

d. Pengangkutan

Berdasarkan keterangan narasumber terkait yang penulis dapatkan dari BKPH Krueng Meurubo di Kabupaten Naga Raya,

pelaku *Illegal Logging* yang kedapatan di tangkap ketika berada di daerah pinggir-pinggir sungai dalam kawasan hutan saat melakukan patroli. Berdasarkan pengakuannya pengangkutan tersebut di lakukan memakai becak, dan kemudian dibawa ke pemesan untuk di jual serta juga kepada penampungan.[63] Serta penguatan informasi dari masyarakat juga mengatakan bahwa dalam mengangkut kayu dari hasil yang ditebang sering dilakukan pada malam hari pada waktu istirahat, namun mereka tidak mengetahui tentang kayu yang diangkut oleh para pelaku digolongkan kedalam ranah *illegal logging* atau tidak.

2. Pecegahan yang Dilakukan oleh Penegakan Hukum

Pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar suatu tidak terjadi. Dapat dikatakan suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran. Upaya pencegahan kejahatan merupakan upaya awal dalam menanggulangi kejahatan.[64] Pencegahan merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk mengurangi terjadinya *illegal logging* terhadap kawasan hutan. Dengan adanya pencegahan yang dilakukan dapat mengurangi dan menimalisir kejahatan *illegal logging*, maka perlu dilakukan pencegahan.

Penanganan kejahatan *illegal logging* yang dilakukan oleh Polres kabupaten Nagan Raya dengan upaya pencegahan represif adalah

[63] Wawancara dengan Cut Dewi Setiawan, S.hut. kepala BKPH Krueng Meurubo, bagian kesatuan pengelolaan hutan. tanggal 09 Februari 2022

[64] https://suduthukum.com/2017/04/pengertian-pencegahan.html, diakses pada 17 Juni 2022

menindak pelaku kehajahatan *Illegal Logging* dengan melakukan penangkapan yang terbukti melakukan kejahatan *Illegal Logging* sesusai dengan peraturan yang berlaku dan dengan adanya sanksi dapat memperkuat barang bukti, dan juga bisa mempersulit pelaku menjalankan aksinya yang ingin melakukan kejahatan atau hal-hal yang serupa sehingga mengurangi niatnya untuk melakukan kejahatan *illegal logging*.[65]

Tindakan yang dimaksud diatas merupakan salah satu cara untuk melakukan penangkapan terhadap para pelaku kejahatan *illegal logging* yang dilakukan oleh Polres Kabupaten Nagan Raya. Berdasarkan data dari hasil penelitian wawancara kepada personil kepolisian di kantor Polres Kabupaten Nagan Raya, berikut data hasil penangkapan pelaku kejahatan *illegal logging*.

Tabel 3.1. Jumlah kasus *illegal logging* di kabupaten Nagan Raya.

No.	Tahun	Laporan Polisi	Kasus	Pasal yang dilanggar	Keterangan
1	2021	LP.-A/11/II/2021	Illegal Logging	Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e UU Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan	Tahap II

[65] Wawancara dengan Bripka Maryudi Bintoro, anggota kepolisian kabupaten Nagan raya, tanggal 04 Februari 2022

				Hutan	
2	2021	L.P.-A/14/II/2021	Illegal Logging	Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e UU Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan	Tahap II
3	2021	L.P.-A/15/II/2021	Illegal Logging	Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e UU Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan	Tahap II

Sumber: Data Kepolisian Sat Reskrim Kabupaten Nagan Raya

Sebagaimana dari tabel data diatas adalah hasil dari penangkapan menindak lanjuti kejahatan *illegal logging* yang berhasil didapatkan dari

laporan masyarakat. Keseluruhan kasus data *illegal logging* yang peneliti dapatkan tersebut adalah data yang sudah lanjut pada tahap dua

Adapun mekanisme penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam kasus yang di duga tertangkap tangan berarti pelaku tersebut yang melakukan kejahatan *illegal logging* terdapat bersamaan dengan barang bukti, maka terlebih dahulu dilakukan dengan proses lanjut oleh pihak kepolisian.[66]

Dalam melakukan penegakan hukum, penyidikan yang di lakukan oleh penegak hukum tidak langsung di lakukan dengan penyidikan sendiri oleh anggota penyidik kepolisan, tetapi membentuk tim khusus keahlian dari instansi terkait yang berwenang, yakni dari KPH, atau dari LSM untuk menentukan kayu-kayu yang di dapatkan benar atau tidak berada atau diambil dari kawasan hutan. Untuk menentukan kawasan hutan kayu yang diambil perlu mekanisme tenaga ahli dari lacak balak untuk menentuksn posisi timbul kayunya dimana, maka di perlukan tenaga teknisi ahli, GPS, garmen koordinat, dan lain-lainya.[67]

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari hasil wawancara dengan Kepolisian Sat Reskrim Kabupaten Nagan Raya, dalam melakukan upaya penegakan hukum *Illegal Logging* aparat kepolisian tidak serta merta langsung terjun ke lokasi atau turun langsung kelapangan untuk melakukan penindakan, akan tetapi melalui prosedur-prosedur yang telah

---

[66] Wawancara dengan Cut Dewi Setiawan, S.hut. kepala BKPH Krueng Meurubo, bagian kesatuan pengelolaan hutan. tanggal 09 Februari 2022

[67] Wawancara dengan Bripka Maryudi Bintoro, anggota kepolisian kabupaten Nagan Raya, tanggal 04 Februari 2022

di tetapkan. Berikut gambaran atau skema penanganan *Illegal Logging* yang dilakukan oleh kepolisian kabupaten Nagan Raya:[68]

Gambar: 2.1. skema penanganan *Illegal Logging*.

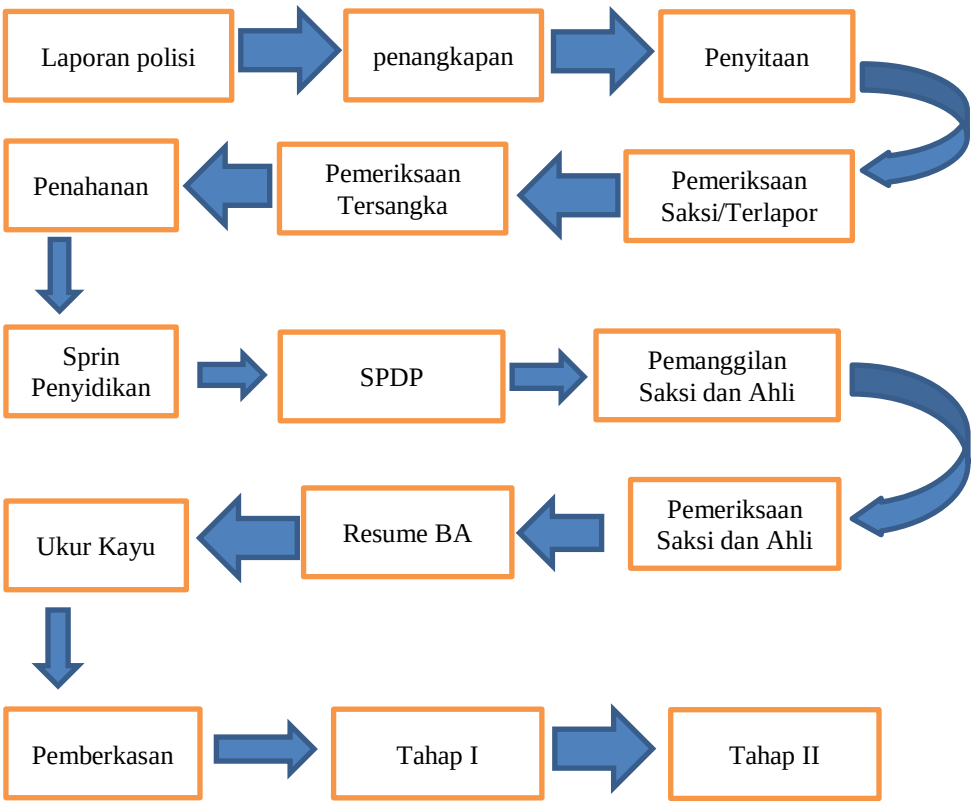

Sumber: Data Polres Kabupaten Nagan Raya

B. Faktor-Faktor Yang Menghambat Penegakan Hukum Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Pelaku *Illegal Loging* Di Kabupaten Nagan Raya.

Pepohonan yang bearada di kawasan hutan kabupaten Nagan Raya semakin berkurang karena disebabkan oleh *illegal logging* yang tidak terkontrol oleh aparat terkait. Sebagian bukit atau gunung di

[68] Wawancara dengan Bripka Maryudi Bintoro, anggota kepolisian kabupaten Nagan raya, wawancara tanggal 04 Februari 2022

kawasan hutan kabupaten Nagan Raya terlihat gundul akibat *illegal loging* yang selama ini di lakukan. Kegiatan tersebut bisa di temukan di sekitaran sungai Isep (Krueng Isep, Beutong) dan dalam kegiatan tersebut dilakukan oleh masyarakat setempat dengan menggunakan alat *chanisaw* dan kemudian di angkut menggunaan mobil *heline* yang bisa menampung sepuluh kubik dalam setiap sekali angkut. Warga atau orang yang berkerja dengan leluasa mengambil kayu tersebut untuk di tebang dan di belah menjadikan kayu olahan.[69]

Dalam mejalankan pekerjaan ini kemudian para pelaku membagi-bagikan kayu dalam beberapa kelompok, ada yang membawa pulang kerumah dan ada untuk sebagian kayu-kayu tersebut di jual ke agen penampungan yang berada di sejumlah lokasi dalam kawasan kabupaten nagan raya.[70]

1. Faktor Yang Menghambat Penegakan Hukum Pidana *"Illegal Loging" Di Kabupaten* Nagan Raya.

Terjadinya faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap pelaku *illegal logging* di kabupaten Nagan Raya disebabkan oleh beberapa faktor yang mendasar, sehingga maraknya terjadi *illegal logging* para pelaku tanpa memikirkan efek yang timbul dari kegitan tersebut. Bahkan, tanpa memikirkan konsekuensi atau resiko bagi diri sendiri terhadap kejahatan yang

[69] Cut Dewi Setiawan, S.hut. kepala BKPH Krueng Meurubo, bagian kesatuan pengelolaan hutan. Wawancara tanggal 09 Februari 2022

[70] Masyarakat desa Panton Bayam, kecamatan Beutong, kabupaten Nagan Raya. wawancara tanggal 03 Maret 2022

dilakukan.[71] Oleh sebab itu, ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku *illegal logging* di kabupaten Nagan Raya berdasarkan peneliti dapatkan dari narasumber, yaitu sebagai berikut:

a. faktor ekonomi

Salah satu faktor penyebab kejahatan *illegal logging* adalah faktor ekonomi yang kurang menjadi alasan utama bagi para pelaku kejahatan ini.[72] Dimana para pelaku kejahatan *illegal logging* ini menggunakan berbagai cara untuk menebang kayu yang ada di kawasan hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keluarganya, orang yang berkecukupan bisa saja melakukan kejahatan ini karena tidak tersedianya lapangan pekerjaan lainnya yang susah didapatkan. Sehingga pekerjaan ini merupakan salah satu cara yang mudah untuk menopang keberlangsungan kehidupannya. Berdasarkan dilihat dari aspek sosial yang menekankan bahwa kejahatan yang ditimbulkan oleh adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang di kalangan masyarakat. Tekanan ekonomi inilah yang membuat perbedaan antara orang kaya dan orang miskin biaya kebutuhan hidup yang semakin tinggi dan semakin membelit bagi yang kurang berkecukupan.

---

[71] Cut Dewi Setiawan, S.hut. kepala BKPH Krueng Meurubo,kepala bagian kesatuan pengelolaan hutan. Wawancara tanggal 09 Februari 2022

[72] Cut Dewi Setiawan, S.hut. kepala BKPH Krueng Meurubo, kepala bagian kesatuan pengelolaan hutan. Wawancara tanggal 09 Februari 2022

Berdasarkan penjelasan dari pegawai KPH Wilayah IV Meulaboh, rata-rata para pelaku kejahatan *illegal logging* ini adalah masyarakat yang memiliki pendapatan ekonomi rendah yang tidak mempuyai pekerjaan tetap dalam sektor formal.[73] Karena hal inilah yang menyebabkan *illegal logging* terjadi akibat dari lapangan pekerjaan yang kurang ada sehigga pelaku kejahatan *illegal logging* mengambil jalan pintas untuk melakukan pekerjaan *illegal logging* tersebut tanpa memikirkan keadaan dan situasi untuk kedepannya.

b. Faktor Kebutuhan kayu dalam masyarakat yang sangat besar.

Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi keberlangsungan kehidupan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lain baik secara langsung maupun secara tidak langsung.[74] Berdasarkan teori lingkungan yang menjelaskan bahwa seseorang yang ingin melakukan kejahatan itu disebabkan oleh pengaruh faktor disekitarnya atau lingkungannya. Faktor ekomi merupakan faktor utama yang menyebabkan *illegal logging* terjadi, namun selain dari pada faktor ekonomi, faktor lingkungan juga dapat merupakan faktor yang bisa mendukung dan menyebabkan *illegal logging* di kabupaten Nagan Raya terjadi. Yang menyebabkan terjadinya *illegal logging* melalui faktor

[73] Khaidir, S.P., M.P, Kasi Pembinaan Teknis dan Perencanaan hutan, wawancara tanggal 18 Februari 2022

[74] http://elvinabarus1110.blogspot.co.id. Diakses tgl: 10 April 2022

lingkungan adalah tingginya kebutuhan kayu di kalangan masyarakat luas terhadap pembangunan baik didalam maupun diluar kabupaten Nagan Raya[75]. Selain dari pada itu, harga jual kayu pun juga mempengaruhi pelaku kejahatan *illegal logging* ini, semakin tinggi harga kayu yang di jual maka semakin besar juga kejahatan *illegal logging* di lakukan karena efek dari harga jual yang menggiurkan.

c. Faktor Masyarakat kurang memanfaatkan izin pemungutan hasil hutan.

Sesuai dengan dasar konstitusional pengelolaan lingkungan hidup atau sumber daya alam di negara Indonesia tercantum dalam Pasal 33 Ayat (3) yang menegaskan bahwa: "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat".

Berdasarkan dengan amanat UUD 1945 serta dengan berpegang pada sistem pemerintahan yang telah berubah dari sistem pemerintahan sentralistik menjadi desentralistik, pemerintah kabupaten Nagan Raya telah melakukan berbagai upaya untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dari mengambil hasil hutan selain dari pengawasan, perlindungan, dan juga pemanfaatan hasil hutan, pemerintah juga memberikan izin dan

[75] Wawancara dengan Cut Dewi Setiawan, S.hut. kepala BKPH Krueng Meurubo,kepala bagian kesatuan pengelolaan hutan. Wawancara tanggal 09 Februari 2022

mengeluarkan surat izin pemungutan hasil hutan kayu untuk kesejahteraan masyarakat dengan bersedia mengurus surat izin sesuai dengan peraturan yang berlaku.[76]

Dari penjelasan di atas, sebenarnya mudah dalam mengurus surat izin pemungutan hasil kayu, akan tetapi di kalangan masyarakat berasumsi bahwa dengan mengurus surat izin pemungutan hasil kayu tersebut sangat berbelit-belit dan lama serta harus mengeluakan biaya kepada pemerintah dengan biaya hingga mencapai setengah harga dari hasil jual kayu.

Oleh sebab itu, kurangnya kesadaran masyarakat akan pemanfaatan surat izin tersebut merupakan suatu faktor yang sangat berperan dalam peningkatan kejahatan *illegal logging* di kabupaten Nagan Raya. Serta dampak lain dari kurangnya kesadaran masyarakat membuat para pelaku kejahatan *illegal logging* melakukan tindakan sewenang-wenang dan merusak hutan yang sangat besar karena tidak ada batasan dan pengawasan dalam mengambil kayu oleh pelaku kejahatan *illegal logging* tersebut.

d. Faktor kebiasaan

Faktor kebiasaan merupakan juga menjadi salah satu faktor yang dapat menyebabkan terjadinya *illegal logging* di kabupaten Nagan Raya. masyarakat yang tinggal di kawasan pinggir hutan

[76] Bripka Maryudi Bintoro, anggota kepolisian kabupaten Nagan raya, wawancara tanggal 04 Februari 2022

sebagiannya merupakan suatu kebiasaan yang turun menurun dari orang tuanya dalam menyambung hidup.[77] Kebiasaan dari turun menurun ini adalah suatu hal yang susah dihilanghkan karena telah menjadi mata pencarian ekonomi dari hasil hutan, disebabkan juga karena lapangan pekerjaan yang susah untuk didapatkan.

2. Pengawasan Dan Pencegahan *Illegal Logging Di Kabupaten* Nagan Raya.

Kejahatan merupakan kelakuan yang sangat mengerikan dan merugikan, sehingga para pelaku kejahatan tidak peduli dengan terjadi di lapangan. Dari hasil wawancara dengan salah satu warga di Desa Krueng Cut kecamatan Beutong kabupaten Nagan Raya semua kalangan masyarakat tidak suka dengan kejahatan termasuk dengan kejahatan *illegal logging*. Masyarakat yang ingin mencegah pelaku kejahatan *illegal logging* tidak berani dan tidak mampu untuk mencegahnya karena takut dengan adanya ancaman. Oleh sebab itu, negara negara menjamin kehidupan masyarakat dengan aman dan damai melalui peraturan-peraturan yang berlaku di kalangan masyarakat termasuk juga mencegah adanya kejahatan *illegal logging*.

[77] Wawancara dengan Cut Dewi Setiawan, S.hut. kepala BKPH Krueng Meurubo,kepala bagian kesatuan pengelolaan hutan. Wawancara tanggal 09 Februari 2022

Kasus-kasus *illegal logging* di kabupaten Nagan Raya sering terjadi pada setiap tahunnya. Menurut informasi yang di terima kasus *illegal logging* dari instansi yang berwenang dalam bidang kehutanan terjadi pertahunnya mendapat sekitar lima sampai sepuluh kasus *illegal logging* di kabupaten Nagan Raya, ada yang hanya mendapatkan barang bukti saja tanpa ada pelaku.[78]

Sejauh ini upaya yang dilakukan oleh Polres kabupaten Nagan Raya serta BKPH Krueng Meurubo dan UPTD KPH Wilayah IV Aceh yaitu tetap berusaha untuk memaksimalkan pengawasan atau patroli dengan turun langung ke lapangan karena masih banyak pelaku tindak pidana *illegal logging* yang melakukan kejahatan tersebut, padahal sudah jelas dilarang didalam undang-undang. Selanjutnya sosialisasi tetap dilakukan oleh Polres kabupaten Nagan Raya dan BKPH Krueng Meurubo dan UPTD KPH Wilayah IV Aceh berusaha agar masyarakat mengetahui dan tidak lagi melakukan kejahatan *illegal logging* yang merusakan lingkungan.[79]

Penulis menganalisis bahwa seharusnya upaya para penegak hukum kabupaten Nagan Raya tidak hanya melakukan sosialisasi dan patroli, melihat tidak sedikit pohon yang di tebang di dalam kawasan hutan secara terus menerus, akan lebih baik lagi jika para

[78] Wawancara dengan Cut Dewi Setiawan, S.hut. kepala BKPH Krueng Meurubo,kepala bagian kesatuan pengelolaan hutan. tanggal 09 Februari 2022

[79] Wawancara dengan Cut Dewi Setiawan, S.hut. kepala BKPH Krueng Meurubo,kepala bagian kesatuan pengelolaan hutan. tanggal 09 Februari 2022

aparat penegak hukum mempererat lagi komunikasi dengan masyarakat agar memudahkan penegak hukum dalam pelaksanaan penegakan hukum yang berupa pre emtif dan preventif (penanggulangan) dalam arti upaya pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana oleh pelaku *illeggal logging* di kabupaten Nagan Raya serta represif (penanggulangan) dalam arti penjatuhan sanksi pidana setelah terjadinya tindak pidana oleh pelaku *illeggal logging* di kabupaten Nagan Raya serta telah ditemukan pelaku tindak pidananya.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Tindak pidana *illegal logging* merupakan salah satu tindakan yang dilarang oleh UU yang tercantum pada No 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberatasan perusakan hutan. Beberapa kasus yang berhasil di dapatkan oleh Polres Nagan Raya rata-rata pelaku serta barang bukti yang ditangkap adalah kayu yang berasal dari Nagan Raya yang rencananya akan di bawa kepada orang pemesan untuk di perjualbelikan. Mengenai penindakan tentang *illegal logging* bahwa siapa saja yang melakukan tindakan kejahatan di bidang kehutanan akan di proses secara keseluruhan sesuasi dengan undang-undang yang berlaku seperti yang berbunyi di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dengan ancaman pidana penjara maksimum 15 tahun dan denda maksimum Rp 100 miliar. Berdasarkan hasil wawancara dengan Polres Kabupaten Nagan Raya menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisan dalam menangani penegakan hukum pidana terhadap pelaku *illegal logging* adalah beberapa tindakan yaitu:
   a. tindakan pre emtif, yaitu tindakan yang dilakukan kepada masyarakat berupa kegiatan yang berbentuk sosialisasi atau pembinaan kepada masyarakat.

b. Tindakan preventif, yaitu tindakan yang dilakukan meliputi proses patroli. Patroli yang dilakukan oleh Polres kabupaten Nagan Raya hampir setiap minggu secara menyeluruh di setiap daerah yang rawan diduga terjadinya *illegal logging*

c. Tidakan represif, yaitu tindakan yang dilakukan berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana *illegal logging*

2. Terjadinya faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku *illegal logging* di kabupaten Nagan Raya disebabkan oleh beberapa faktor yang mendasar, sehingga maraknya terjadi *illegal logging* para pelaku tanpa memikirkan efek yang timbul dari kegitan tersebut. Bahkan, tanpa memikirkan konsekuensi atau resiko bagi diri sendiri terhadap kejahatan yang dilakukan. Oleh sebab itu, ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku *illegal logging* di kabupaten Nagan Raya berdasarkan peneliti dapatkan dari narasumber, yaitu sebagai berikut:

   a. faktor ekonomi
   b. faktor kebutuhan kayu dalam masyarakat yang sangat besar..
   c. faktor masyarakat kurang memanfaatkan izin pemungutan hasil hutan.
   d. faktor kebiasaan.

B. SARAN

1. Di harapkan kepada pemrintah kabupaten Nagan Raya khusunya serta instansi terkait lainya agar lebih gencar lagi untuk menemukan suatu konsep pemanfaatan lahan sempit untuk pertanian sebagai bentuk upaya peningkatan ekonomi keluarga bawah menengah serta semakin gencar melakukan pemasangan pemberitahuan atau kampanye untuk mengajak masyarakat agar lebih tertib administrasi terkait penebangan hutan kayu liar atau *illegal logging*.
2. Kepada aparat penegak hukum agar lebih gencar lagi melakukan giat patroli sebagai bentuk upaya Preventif agar menekan peluang terjadinya *illegal logging* di kabupaten Nagan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

A. Fuad Usfa dan Tongat, "*Pengantar Hukum Pidana"* Malang: UMM Press, 2004, Hlm. 31 yang dikutip dari Soedarto, "*Hukum Pidana"*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1975

C.S.T. Kansil, Enggelien R. Palangeng, dan Altje Agustin Musa, "*Tindak Pidana dalam Undang-undang Nasional"*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009

Chairul Huda, "*Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan, Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan"*, Jakarta:Prenada Media Group, 2006

Dellyana Shan, "*Konsep Penegakan Hukum"*, Yogyakarta, Liberty, 1998

Ismail Nurdin, dan. Sri Hartati, "*Metode Penelitian Sosial"*, Media Sahabat Cendikia, Surabaya, 2019

Faroek, A.I. "*Kebijakan dan Langkah Pengelolaan Hutan Lestari di Kalimantan Timur"*. Makalah Samarinda. 2003

Joni, "*Hukum Lingkungan Kehutanan"*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015

Komariah E. Sapardjaja, "*Ajaran Melawan HukumMateriil dalam Hukum Pidana Indonesia"*, Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi, Bandung: Alumni, 2002

Mahmud Marzukipeter, "*Pengantar Ilmu Hukum"*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2008

Alam, A.S, "*Pengantar Kriminologi"*, Pustaka Refleksi Books, Makassar, 2010.

Muladi, "*Lembaga Pidana Bersyarat"*, penerbit Bandung Alumni, 2002

Peter Mahmud Marzuki, "*Pengantar Ilmu Hukum"*, Jakarta Kencana, 2008

Prasetyo. D. 2003. *Illegal logging suatu Mal Praktek Bidang Kehutanan, Makalah Pada Semiloka Inisiatif Daerah Dalam Penanggulangan Illegal Logging*, Asosiasi Penguasaha Hutan Indonesia, Sendawar 9 Januari 2003

R. Sianturi, "*Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*", Alumni AHAEM-PTHAEM, Jakarta 1986

Samosir, Djisman,"*Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia"*, Bina Cipta, Bandung 1992

Soerjono Soekanto, *Pegantar Penelitian Hukum,* Penerbit Universitas Indonesia Press, jakarta 1986)

Suryanto. Catur Budi Wiati. Sulistyo A. Siran, *"Illegal logging Sebuah Mister*i", Edisi Ke II. Samarinda : Balai Litbang Kehutanan Kalimantan 2006

B. Jurnal

Bambang Tri Bawono,SH,.MH. dan Anis Mashdurohatun, SH.,M.Hum, *"Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup Dan Upaya Penanggulangannya"* Jurnal Hukum Vol XXVI, No. 2, Agustus 2011

Pupu Saeful Rahmat, *Penelitian Kualitatif*, Equilibrum, NO. 9 VOL. 5 Januari 2009

Puteri Hikmawati, "*Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyaratmenuju Keadilan Restoratif*" Negara Hukum: *Vol. 7, No. 1, Juni 2016*

Raudhah Mukhsin (et. al*), Pengaruh Orientasi Kewirausahaan Terhadap Daya Tahan Hidup Usaha Mikro Kecil dan Meenengah Kelompok Pengolahan Hasil Perikanan di Kota Makasar*, Jurnal Analisis, NO. 2 VOL. 6 Desember 2017

Sholihin Hasan, *menakar Illegal Loging, Fiqih Lingkungan Hidup*, jurnal hukum Islam kopertais wilayah IV Surabaya, vol.01, No.01 Maret 2009

C. Bahan Skripsi

Alimal Yusro Siregar, *Tinjauan Hukum Administrasi Negara Dalam Perbuatan Persetujuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara, Medan, 2015

D. Artikel

Adi Susilo Jahja, *Subyek, Responden dan Partisipan*, Publish pada Dosen.Perbanas.id

Badan Planologi Dephut, 2003

Koran Harian Kompas, 30 Oktober 2006

Monalisa Sakwati, *Pengolahan Data (Editing, Coding, Recording dan Cleaning),* Publis Pada Monalisakwati.blogspot.com tanggal 19 Mei 2012

Di akses dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendagri nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

E. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan da Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 19 Huruf a dan atau b Jo. Pasal 94 Ayat 1 Huruf a dan atau Pasal 12 Huruf e Jo. Pasal 83 Ayat 1 Huruf b

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup BAB XV Pasal 108

Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan Pasal 78

Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999Tentang Kehutanan Pasal 50

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 dan Pasal 34

F. Bahan internet

https://www.bappenas.go.id/files/pendanaan/regulasi/uud-1945-perubahan-iiiiiiiv.pdf

http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf

http://elvinabarus1110.blogspot.co.id

https://suduthukum.com/2017/04/pengertian-pencegahan.html

https://www.mongabay.co.id/2017/09/15/diduga-terlibat-illegal-logging-di-hutan-leuser-kapolsek-beutong-ditangkap/

https://www.mongabay.co.id/byline/junaidi-hanafiah-aceh/hutan-aceh-rusak-tiga-masalah-besar-ini-harus diselesaikan/

Lampiran

A. SURAT IZIN PENELITIAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
KAMPUS UTU MEULABOH – ACEH BARAT 23615, PO BOX 59
Laman fisip.utu.ac.id, e-mail : fisip@utu.ac.id

Nomor : 11 /UN59.5/PT.01.05/2022
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Izin Wawancara Penelitian dan Pengambilan Data untuk Skripsi**

Yth;
Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Nagan Raya
Di -
Tempat

Dengan Hormat;

Sehubungan dengan penulisan skripsi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar, maka mahasiswa/ i perlu melakukan wawancara penelitian dan pengumpulan data primer dan data sekunder.

Untuk itu kami mohon kepada Bapak/ibu agar memberikan izin bagi mahasiswa/ i untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data pada instansi yang Bapak/ibu pimpin.
Adapun mahasiswa/ i yang melakukan penelitian adalah :

Nama	: Angga Mahdani
NIM	: 1705905040067
Jurusan	: Ilmu Hukum
No. Hp	: 081370857897
Dosen Pembimbing	: Basri, S.H.,M.H

Demikian kami sampaikan, atas bantuan serta kerjasamanya kami ucapakan terimakasih.

Alue Peunyareng, 07 Januari 2022
Wakil Dekan

Dr. Afrizal Tjoetra, M. Si
NIDN 01-0110-7101

Tembusan :
- Mahasiswa
- Arsip

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
KAMPUS UTU MEULABOH – ACEH BARAT 23615, PO BOX 59
Laman fisip.utu.ac.id, e-mail : fisip@utu.ac.id

Nomor : 79 /UN59.5/PT.01.05/2022
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Izin Wawancara Penelitian dan Pengambilan Data untuk Skripsi**

Yth;
Kepala Bagian Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Meureubo, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya
Di -
Tempat

Dengan Hormat;

Sehubungan dengan penulisan skripsi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar, maka mahasiswa/ i perlu melakukan wawancara penelitian dan pengumpulan data primer dan data sekunder.

Untuk itu kami mohon kepada Bapak/ibu agar memberikan izin bagi mahasiswa/ i untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data pada instansi yang Bapak/ibu pimpin.
Adapun mahasiswa/ i yang melakukan penelitian adalah :

Nama	: Angga Mahdani
NIM	: 1705905040067
Jurusan	: Ilmu Hukum
No. Hp	: 081370857897
Dosen Pembimbing	: Basri, SH., M.H

Demikian kami sampaikan, atas bantuan serta kerjasamanya kami ucapakan terimakasih.

Alue Peunyareng, 27 Januari 2022
Wakil Dekan I,

Dr. Afrizal Tjoetra, M. Si
NIDN 01-0110-7101

Tembusan :
- Mahasiswa
- Arsip

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

KAMPUS UTU MEULABOH – ACEH BARAT 23615, PO BOX 59

Laman fisip.utu.ac.id, e-mail : fisip@utu.ac.id

Nomor : 73 /UN59.5/PT.01.05/2022
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Izin Wawancara Penelitian dan Pengambilan Data untuk Skripsi**

Yth;
Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah IV Aceh, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat
Di -
Tempat

Dengan Hormat;

Sehubungan dengan penulisan skripsi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar, maka mahasiswa/ i perlu melakukan wawancara penelitian dan pengumpulan data primer dan data sekunder.

Untuk itu kami mohon kepada Bapak/ibu agar memberikan izin bagi mahasiswa/ i untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data pada instansi yang Bapak/ibu pimpin.
Adapun mahasiswa/ i yang melakukan penelitian adalah :

Nama	: Angga Mahdani
NIM	: 1705905040067
Jurusan	: Ilmu Hukum
No. Hp	: 081370857897
Dosen Pembimbing	: Basri, SH., M.H

Demikian kami sampaikan, atas bantuan serta kerjasamanya kami ucapakan terimakasih.

Alue Peunyareng, 27 Januari 2022
Wakil Dekan I,

Dr. Afrizal Tjoetra, M. Si
NIDN 01-0110-7101

Tembusan :
- Mahasiswa
- Arsip

B. TRANSKRIP WAWANCARA

Tanggal : 04 Februari 2022

Waktu : 15.30 Wib

Lokasi : Polres Kabupaten Nagan Raya

Narasumber : Bapak Bripka Maryudi Bintoro

Jabatan : Kanit Tipidter (mewakili Kapolres Kabupaten Nagan Raya)

Informan 1

I1 : informan

P : pewawancra

P : assalamualaikum pak, perkenalkan nama saya Angga Mahadani, saya seorang mahasiswa dari Universitas Teuku Umar program studi Ilmu hukum. Saya sedang menyusun tugas akhir skripsi tentang tema Penegakan Hukum Oleh Polres Terhadap Pelaku *Illegal Logging* Di Kabupaten Nagan Raya. jadi kedatangan saya hari ini ke sini untuk mealakukan penelitian dengan metode wawancara dengan bapak yang mewakili bapak Kapolres di Nagan Raya, apakah bapak ada waktunya pak?

1I : wa alaikumussalam, baik terimakasih atas kehadirannya. Kami selaku aparat penegak hukum di kabupaten Nagan Raya sangat

terbuka jika ada masyarakat maupun mahasiswa yang ingin mengetahui bagaimana perkembangan dan bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku *illegal logging* ini.

P : iya pak. Jadi dalam melakukan penegakan hukum sejauh pemantauan bapak terhadap *illegal logging* ini apakah *illegal logging* ini sering terjadi di wilayah kita pak?

1I : kalau berkenaan dengan masalah *illegal logging* khususnya di wilayah Kabupaten Nagan Raya ada terjadi dan juga beberapa kali kita sudah melakukan upaya penegakan hukum seperti data yang disamping jadi berbicara masalah *illegal logigng* ini, itu juga harus benar-benar teliti, tidak semua kayu itu disebut *illegal logging*, kayu dari kebun kadang orang mengeluarkan kayu untuk mmbuat papan, membuat rumah, membuat kandang itu juga belum kategori *illegal logging*. Intinya *illegal logging* itu mengambil, menguasai dan/atau lainnya terhadap kayu yang berasal dari kawasan hutan, seperti hutan lindung hutan konservasi dan hutan produksi. Kalo kita mengeluarkan kayu dalam kebun kita ambil untuk membuat dapur itu belum kategori *illegal logging* dan pada intinya setiap ada *illegal logging* kita tetap melakukan upaya penegakan hukum hinga sampai ke penegadilan.

P : Untuk kasus *illegal logging* ini biasanya terjadi ada terdapat beberapa kasus Pertahunnya pak?

1I : kita gini, kalo masalah pertahun kita kadang mungkin terdapat tiga, empat, sampai lima gitu, tergantung dengan kejadian sesuai di lapangan

P : Mekanisme dalam penangkapan ini bagaimana pak?

1I : intinya begitu ada kita melakukan mendapatkan informasi kita melakukan penyidikan ada kayu atau niaga kayu atau ada tumpukan kayu kita bersama-sama dari tim keahlian nanti dari KPH atau dari kehutanan atau orang dari LSM kita menentukan kayu-kayu tersebut betul atau tidak berada atau diambil dari kawasan hutan, kalo benar itu diambil menguasai dari kawasan hutan tadi maka terjadilah adalah illegal logging

P : Dalam hal ini pak apakah ada penggabungan dari kepolisian bersama siapa begitu?

1I : Ada karena gini, untuk menentukan kawasan hutan kayu mna diambil itukan perlu mekanisme dari tenaga ahli dari lacak balak itu posisi timbul kayunya itu dimana, maka saya bilang tadi kayu dibelakang rumah atau kayu di kebun itu bukan illegal logging itulah perlunya tenaga teknisi ahli itu menggunakan alat gps garmen koordinat dan lainya-lainnya

P : Menurut bapak penegakan hukum tentang illegal logging di kabupaten kita ini Nagan Raya apakah sudah maksimal pak?

1I : Maksimal kita maksimal kita gini, masalah kayu kita kasih tau dulu kepada masyarakat, kalau masyarakat awam yang tidak mengerti

illegal logging maka dia melihat orang mengeluarkan kayu dari kebun itupun disebut illegal logging itu salah, maka disebut dengan illegal logging apabila mengambil kayu menguasai kayu niaga jual beli kayu yang berasal dari kawasan hutan. Kawasan hutan itu sesuai dengan penetapannya ialah hutan lindung konsevasi dan hutan produksi, tapi kalo misalnya di area penggunaan lainnya kita berkebun kita keluarkan kayu kita buatkan kadang ayam kita buatkan dapur itu bukan disebut illegal logging maka disitu jadi persepsi kenapa kayu lewat setiap hari orang berkebun bersihin lahan sawit kayunya tentu tidak mungkin busuk kita keluarkan jadikan kandang buat dapur kan itu permasalahannya tergantung pada persepsi orang

P : Dalam dugaan sementara terhadap para pelaku kejahatan illegal logging ini bagaimana pidana atau sanksi apa yang sering dijatukan itu apa denda atau apa pak?

1I : Kalau berbicara dengan illegal logging itu pasti berbicara illegal, berarti jelas hukum pidana, berarti hukum pidana, kita sesusai dengan sangkaan Pasalnya apa, karena kitakan penyidik kita biasanya memakai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan/atau Undang-Undang terbaru sekarang yaitu Undang-Undang Cipta Kerja disitu ada ancaman pidana jelas contoh nanti disitu pasal 82 melakukan penebangan mengambil kayu itu minimal satu sampai

lima tahun. Masalah hukuman nanti di pengadilan itu nanti biarlah hakim yang menilai dan memutuskan kita hanya menyangkakan Pasal dengan sangkaan Pasalnya saja

1I : Pada saat melakukan atau melakukan tugas apakah ada hambatannya mengenai kasus illegal logging ini pak?

I1 : Hambatannya tidak ada sampai sekarang ini belum ada, Cuma bukan kita bilang hambatan dalam menentukan proses illegal logging itu, memang penyidik itu harus jeli karena ada kayu orang berkebun, ada nanti orang buka HGU kan itu kita harus jeli disitu untuk menentukkan illegal logging. Jadi faktor hambatan tidak ada. Selama kita masih bekerja tidak ada masalah. yang menjadi kendala kalo kita tidk mau bekerja itu yang menjadi masalah.

P : Apakah ada pak langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan perlindungan hutan agar illegal logging tidak marak terjadi?

1I : Ada, itu kita nanti bersama tim kita nanti dari LSM dari kehutanan itu biasanya nanti kita membuatkan spanduk-spanduk bahwasanya kita membuatkan tapal-tapal batas diwilayah kawasan mana yang tidak boleh di kuasai diambil kayunya di garap dan lain-lainnya. Dalam bentuk himbauan dan juga dalam bentuk spanduk. Tapal batas juga kita perjelas sebelum melakukan penangkapan

P : Dalam penanganan kasus illegal logging itu prosedurnya bagaimana pak?

I1 : Memengenai prosedur dalam kasus illegal logging sebenar sama juga kayak kasus yang lain, mulai dari laporan dulu terus penangkapan, menyita barang dan lain-lain boleh di lihat di situ.

P : Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku illegal logging di kabupaten Nagan Raya pak?

I1 : Begini dek, dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh anggota kita ada beberapa tindakan yang kita lakukan yaitu tindakan pre emtif yaitu dengan kegiatan sosialisasi atau pembinaan kepada masyarakat, tindakan preventif yaitu kami berpatroli turun kelapangan di daerah rawan terjadinya illegal logging hampir setiap minggu, da yang terkahir adalah tindakan represif yaitu tindakan tegas yaitu berupa hukuman.

P : Baik pak, saya rasa sudah cukup pak, mungkin jika nanti perlu data yang tidak lengkap saya balik lagi kesini ya pak, terimakasih pak

I1 : Iya boleh silahkan, sama-sama.

Tanggal : 09 Februari 2022

Waktu : 10.18 Wib

Lokasi : Kantor Bagian Kesatuan Pengelolaan Hutan, Kecamatan Kuala, Kabupatean Nagan Raya

Narasumber : Ibu Cut Dewi Setiawan, S.hut

Jabatan : Kepala Bagian Kesatuan Pengelolaan Hutan Kabupaten Nagan Raya

Informan 2

I2 : Informan

P : Pewawancra

P : Assalamualaikum Ibu, perkenalkan nama saya angga mahdani, dari prodi ilmu hukum di universitas teuku umar buk, kebetulan saya ingin meminta izin kepada ibuk untuk memewancarai ibuk mengenai illegal logging yang terjadi di daerah kita kabupaten Nagan Raya, untuk keperluan data skripi saya buk yang sedang menyusun. Apakah ibuk bisa dan bersedia ?

I2 : Waalaikumussalam baik boleh menegenai informasi illegal logging kami bersedia melayani dan memberi informasi apabila masyarakat ingin tahu tentang kami dan kami sangat menyambut gembira dengan keterbukaan dan partisipasi masyarakat atas kami. Dan kami berharap pun adek dan juga masyarakat ikut andil dan mendukung penuh untuk mengurangi pelaku-pelaku penebangan kayu sembarangan dengan cara melaporkan kepada kami dengan

harapan kita adalah agar hutan terjaga. Kalau bukan kita siapa lagi, kan?

P : Iya buk, memang benar, karena penebangan pohon ini hanya menguntunkan mereka saja tapi tidak memikirkan kedepannya bagaiamana. Pasti saya akan dukung penuh ibu dan teman-teman ibu. Baik buk, mengenai dengan kantor kita ini Bagian kesatuan dan Pengelolaan Hutan, bagaimana peran Bagian kesatuan dan Pengelolaan Hutan dalam menanggulangi ilegal logging ?

I2 : Peran kehutanan, kalau peran kehutanan kita disini ditugaskan untuk menjaga, mengawasi dalam kawasan hutan, baik itu dalam kawasan hutan lindung atau produksi. Jadi petugas melakukan patroli setiap bulan diseputaran kecamatan tujuannya untuk memberantas illegal logging tersebut.

P : Bagaimana bentuk pengawasannya buk apakah ada menggunakan baliho, spanduk atau sejenisnya ?

I2 : Ya, kalau masalah sapnduk atau sejenis itu selama ini sudah dibuat, mungkin bisa dilihat di sepanjang jalan hutan lindung seperti pamplet-pamlet. Sebagaimana yang kita lihat di jalan-jalan sekitar daerah beutong di hutan lindung.

P : Itukan kalau dalam hutan lidung buk,tapi bagaimana jika bukan hutan lindung?

I2 : Iya seperti yang kita bilang tadi itukan maksudnya untuk memberi taukan kepada masyarakat bahwa kawasan tersebut adalah kawasan

hutan lindung tidak boleh diganggu ataupun tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang merusak. Disitu disebutkan kan pidanya apa-apa saja disebutkan dalam pamplet tersebut larangan tersebut untuk perusakan hutan.

P : Baik buk, apa yang dilakukan oleh BKPH dalam mencegah illegal logging tersbut ?

I2 : Ya itu, yang kita sampaikan tadi melakukan patroli rutin kedalam kawasan hutan melihat kondisi hutan dengan cara mengelilingi kawasan hutan yaitu kita masuk kedalam hutan tersebut.

P : Dalam melakukan patroli itu dalam sebulan itu ada beberapa kali buk?

I2 : Ya, selama ini setiap bulan kita melakukan pengawasan penebangan illegal logging. Bisa saja dalam sebulan sekali atau dua kali atau bahkan sampai empat kali tergantung informasi keadaan di lapangan.

P : Iya baik buk, Apa saja faktor-faktor yang menghambat kasus penegakan hukum tentang illegal logging ini?

I2 : Kalau dalam penegakan hukum tidak ada yang menghambat penegakan hukum. Tapi sarana yang menghambat karena tidak mencukupi seperti kendaraan untuk mengangkut barang bukti untuk kami. Tapi kalau kita lihat kondisi di lapangan untuk mereka para pelaku illegal logging ini ada faktornya juga yang menyebabkan mereka melakukan illegal logging ini, yaitu

faktornya adalah karena kebiasaan, makasudnya dek kebiasaan dalam hal orang tuanya yang mengajak mereka untuk membantu sehingga menjadi ke biasan sampai seterusnya kalau anak mereka sudah beranjak dewasa dan menjadikan pekerjaan yang sudah menjadi turun-menurun.

P : Dalam melakukan pengawasan hutan dan tindakan buk apakah bersama-sama dengan aparat penegakan hukum? seperti polisi.

I2 : Kalau aparat penegakan hukum ada dek, kami selalu melakukan patroli melibatkan aparat keamanan kalo dalam patroli selalu melibatkan bersama-sama dgn pihak kepolisian.

P : Iya buk, kalau Dalam melakukan pengawasan apakah di ikut sertakan masyarakat ?

I2 : Kalau masalah itu tergantung petugas, kalau petugas memang membutuhkan misalkan seperti lokasi butuh tempat tidak tahu pasti maka melibatkan masyarakat,tapi hanya Dalam kedaan tertentu saja, dan masyarakat juga membantu memberikan informasi misalnya seperti kejadian adanya penebangan di suatu tempat di lokasi kawasan jadi masyarakat memberitahukan kekita di sisni kepihak kehutanan dan kita langsung turun kelapangan meninjau lokasi yang dilaporkan masyarakat tentang illegal logging ini.

P : Sejauh yang ibuk tau dalam pengawasan ibuk, Apa saja yang menyebabkan illegal logging itu terjadi yang jadi alasan mereka melakukan ini?

I2 : Iya banyak diantara mereka dalam setiap kedapadan alasannya hanya satu yaitu alasannya hanya karena faktor ekonomi mereka yang dijadikan mata pencahariannya.

P : Baik buk, mengenai tindakan, apa yang di lakukan oleh BKPH ?

I2 : Kalau tindakan yang sudah kita lakukan pertama petugas memberikan peringatan dengan surat pernyataan bahwa mereka tidak akan mengulangi lagi kejadian penebangan apabila mereka tidak mengindahkan pernyataan tersebut baru petugas dilanjutkan ke pihak kepolisian untuk di tindak pidanakan.

P : Bagaimana kalau dengan tindakannya buk ?

I2 : Ditangkap, kalo perlu kayunya disita.Ya kita memang selalu kerja sama untuk keamanan petugas untuk menindak tindak pidana yang ada terjadi dilapangan langsung kita ajukan kepolres langsung jika ada tersangka.

P : Berarti bukan ke polsek setempat ?

I2 : Tidak, langsung petugas libat kan tapi petugas juga ada berkoordinasi dengan pihak polsek. Biasanya polsek melimpahkan kesini juga.

P : Baik buk, yang terakhir, Bagaimana hasil dari pengawasan selama ini ?

I2 : Ya alhamdulillah selama kami laksanakan ini lancar walaupun dengan fasilitas seadanya tetap petugas laksanakan patroli.

P : Alhamdulillah, baik bu terimakasih atas waktu ibuk pada hari ini telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memwawancarai ibu, dan apabila kedepannya saya belum cukup datanya apa boleh untuk saya kembali lagi buk?

I2 : Iya boleh silahkan tidak masalah karena kami juga senang membantu adek agar cepat selesai kuliahnya.

P : Iya baik buk terimakasih.

Tanggal : 18 Februari 2022

Waktu : 10.18 Wib

Lokasi : Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Wilayah IV Aceh, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat

Narasumber : Khaidir, S.P., M.P

Jabatan : Kasi Pembinaan Teknis Dan Perencanaan Hutan

Informan 3

I3 : Informan

P : Pewawancra

P : Assalamualaikum pak, perkenalkan saya Angga Mahdani, saya mahasiswa dari Universitas Teuku Umar program studi Ilmu hukum. Saya sedang menyusun tugas akhir skripsi judul Penegakan Hukum Oleh Polres Terhadap Pelaku *Illegal Logging* Di Kabupaten Nagan Raya. jadi kedatangan saya hari ini ke sini untuk melakukan penelitian pak mewawancarai dengan bapak mengenai illegal logging di kabupaten Nagan Raya, apakah bapak ada waktunya pak?

I3 : Waalaikumussalam baik boleh silahkan, tapi kami mohon maaf dulu karena yang bersangkutan pada bidang ini sedang berhalangan ke luar daerah ke Banda Aceh, maka dari itu saya mewakili beliau di sini untuk memberikan informasi kepada adek atas permintaan dari bapak kepala KPH wilayah IV Aceh ini.

P : Baik pak tidak masalah, sebelumnya terimakasih atas waktu bapak yang bersedia saya wawancarai, jadi langsung saja pak, mengenai illegal logging Apakah illegal loging sering terjadi di Nagan Raya ?

13 : Iya jelas sering terjadi karena memang sangat dibutuhkan, kayu itu kan dibutuhkan seperti membuat rumah, Cuma ada aturan ketika mengambil kayu dan cara mengambilnya pun tidak sembarangan harus ikut mekanisme pengambilan kayu pada peraturan yang ada.

P : Iya pak, Apa tindakan yang dilakukan oleh KPH wilyah IV aceh mengenai penegakan hukum tentang illegal logging ?

I3 : Mengenai tindakan tentang illegal logging yang kami lakukan Ada dua yaitu preventif, preventif disini adalah kami melakukan pecegahan dan himbauan kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan melanggar ini dan memberikan arahan serta memberi tahukan efek dari pebuatan illegal logging ini, contohnya pencegahan awal seperti patroli memberikan himbauan baik langsung atau tidak langsung, yang langsung itu seperti mensosialisasikan kepada masyarakat setempat, dan yang tidak langsung itu seperti baliho. Tindakan kedua adalah represif. Kalau tindakan reprsif dilakukan dengan cara penindakan tegas kepada pelaku yang tidak mau mendengar atau bisa kita bilang itu tidak perduli, maka dari itu baru kita lakukan dengan cara kedua ini yaitu penangkapan, contohnya penangkapan dengan melibatkan aparat kepolisian atau petugas sendiri. Biasanya seperti itu.

P : Kalau dengan penangkapan bagaimana pak apa ada melibatkan aparat kepolisian atau dari kita sendri dari KPH?

I3 : Kalau dengan cara Undang-Undang kita bisa tapi karena kita secara aturan kitakan ada pps tanda penyidik. Itukan kita harus tunduk juga kepada arlog kepolisian, cuma kita harus libatkan kepolisian dalam tindakan karna kitakan tidak punya senjata jadi harus kita beri ke mereka

P : Bagaimana mekanisme dalam penegakan hukum tindak pidana illegal logging pak?

I3 : Kalau memang kasusnya tertangkap tangan atau kasus kita lakukan patroli misalnya tertangkap tangan waktu kita pergi kesana tertangkap tangan itu berartikan orang-orang tersangka ataupun orang-orang yang melakukan yang di duga melakukan sama barang bukti itukan di proses dulu. Kalo mmang dalam proses misalkan indikasinya berat ya kita serahkan ke pihak kepolisian. Dan kalau indikasinya ringan kita bias, tapi karena penyidik kitakan terbatas. yang lanjut ke proses hukum kan penyidik kalo bukan penyidik kan tidak bias, karena penyidik kita terbatas berarti kita menyerahkan setelah kita buat berita acara kejadian kita limpahkan ke polisian.

P : Iya pak, Faktor-faktor apa saja yang menghambat penegakan hukumnya pak ?

I3 : Kalau faktornya itu adalah ekonomi sosial, faktor moral, maksudnya moral dari pejabatnya, pejabat penegakan hukumnya misalnya aparat kepolisian, kejaksaan. moral ini misalnya kita ini agak serius melakukan ini untuk mencari uang moral dari itu. Yang kedua faktor ekonomi ada kondisi kita cari kerja sulit habis itu kebutuhan kayu pun kebutuhan permimtaan tinggi barang tidak ada kan tentu mahal, sulit untuk kita hilangkan kita minimalkan bisa.

P : Apakah ada himbauan atau persyaratan untuk orang yang tertangkap agar tidak terulang kembali pak ?

I3 : Ya, itu tetap ada, awalnya dengan cara membuat sebuah penyuluhan, kegiatan seperti kegiatan rakyat, pembagian bibit, kami mengharapkan jika tidak ada pekerjaan kan sudah ada tanaman yang dibagikan dan bisa dipanenkan untuk kebutuhan, contoh dijawa seperti itu.

P : Kalu patroli pak Berapa kali patroli dalam sebulan ?

I3 : Tergantung kebutuhannya, jika dari aparat anggota mendengar terjadinya kegiatan-kegiatan ilegal, petugas melakukan patroli.

P : Apa saja kendala yang petugas terima pak?

I3 : Semua kegiatan ada kendala, masalah biaya, masalah sarana pra sarana, masalah personil hanya itu saja.

P : Sejauh yang bapak tau tentang cara-cara yang mereka lakukan dalam merencanakan penebangan pohon atau illegal logging ini, itu bagaimana pak?

I3 : Jadi begini dek, mereka dalam melakukan illegal logging itu sepengetahuan kami pada saat kami introgasi ke mereka, ada tahapan-tahapannya mereka buat sebelum melakukan untuk mempersiapkan diri melakukan penebangan pohon di hutan, yaitu seperti mereka awalnya melakukan pemantauan lokasi dimana mereka akan melakukan untuk mengambilnya, terus mereka membuat tim atau kelompok jika tidak sanggup bekerja sendiri siapa-siapa saja yang bisa diajak kerja, terus mereka juga mempersiapkan alat-alat mulai dari alat kerja untuk pemotong kayu dan serta sampai kepada bagaimana nanti cara mengangkutnya apakah dipakai mobil atau becak atau apalah begitu untuk mengangkut hasilnya kan tidak mungkin diangkut dengan badan dari mulai dalam hutan sampe ke tempat yang di simpannya kan tidak sanggub mana mungkin juga kan.

P : Iya pak benar. Pertanyaan terakhir pak, Bagaimana tanggapan bapak mengenai illegal logging?

I3 : Semua pihak harus ikut berpikir misalnya dinas pertanian, bagaimana masyarakat sekitar membudayakan supaya mereka tidak lagi berpikir cari uang dengan cara tidak semestinya termasuk juga aparat desa.

P : Baik pak terimakasih atas penjelasannya. Untuk saat ini saya rasa sudah cukup, tapi jika suatu saat nanti saya memerlukan dan tidak mencukupi data saya akan kembali lagi kesini, apa bisa pak?

I3 : Iya boleh silahkan tidak masalah, kalu memang membutuhan lagi dan tidak cukup nanti boleh kesini lagi.

P : Iya baik pak terimakasih, assalamualaikum pak

I3 : Iya waalaikumussalam.

Tanggal : 03 Maret 2022

Waktu : 11.44 Wib

Lokasi : Rumah Bapak Zainuddin Gampong Panten Bayam, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya

Narasumber : Bapak Zainuddin

Jabatan : Masyarakat Gampong Panten Bayam, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya

Responden 1

R1 : Responden

P : Pewawancara

P : assalamualaikum pak, mohon maaf sebelumnya kalau saya mengganggu waktu bapak disini, saya angga mahdani mahasiswa ilmu hukum dari Universitas Teuku Umar (UTU) Meulaboh, tujuan saya kesini ingin memwawancarai bapak untuk penelitian skripsi saya, apa boleh pak?

R1 : Waalaikumus salam, boleh dek, tapi apa yang ingin di tanyai ke bapak dek mengenai apa?

P : Ini pak masalah skripsi saya tentang illegal logging di daerah kita

R1 : Waduh kalau masalah itu kurang tau takut juga nanti bapak salah jawab.

P : Tidak apa-apa pak saya mewawancara bapak sepengatahuan bapak saja.

R1 : Oh iya boleh kalau begitu dek silahkan apa yang mau di tanyakan?

P : Bapak taukan apa itu illegal logging?

R1 : Tau dek illegal logging itu masalah larangan penebangan kayau di hutan kan?

P : Iya pak, jadi mengenai illegal logging apakah bapak tau larangan penebangan pohon ini?

R1 : Iya bapak tau dek sangat di larang kalau masalah penebangan pohon.

P : Apakah bapak pernah melakukan tindak pidana illegal logging maksudnya melakukan penebangan pohon di hutan?

R1 : Iya pernah dek, bapak dulu kerjanya memang itu tukang kayu di hutan menebang kayu,belah kayu menjadi balok atau papan terus bawa pulang untuk di jual tapi sekarang tidak lagi karena sudah ada kerjaan lain.

P : Kalau boleh tau kenapa bapak melakukan hal tersebut sedangkan bapak juga tau bahwa hal itu dilarang?

R1 : Kalau masalah itu dek sebenarnya berat dibilang, bukan maksud untuk menyedihkan diri bapak tapi ya mengertilah dek kita disini ada alasan-alasan tertentu, salah satunya ya karena faktor ekonomi,

kita dek disini bukan orang kaya, bapak orang biasa yang tidak punya pekerjaan sedangkan ada keluarga yang harus bapak tanggung, daripada bapak nganggur dan pekerjaan pun tidak ada susah, tidak ada pilihan lain dek hanya disini yang bisa bapak cari uang. Kalau bapak tidak melakukaannya tidak bekerja disini jadi apa yang harus bapak lakukan lagi dan kasian anak istri juga di rumah mau kasih apa? Jadi mau tidak mau tidak ada pilihan.

P : Iya pak paham, jadi di gampong kita ini pak apa sudah pernah ada dilakukannya sosialisasi terkait tindak pidana illegal logging ?

R1 : Sampai sekarang belum ada dek setau bapak

P : Baik pak mungkin hanya ini yang saya pertanyakan, terimakasih banyak pak atas waktunya dan maaf jika mengganggu waktu bapak

R1 : Iya sama-sama dek tidak apa-apa

Tanggal : 04 Maret 2022

Waktu : 13.30 Wib

Lokasi : Rumah Bapak Sudirman Gampong Krueng Cut, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya

Narasumber : Bapak Sudirman

Jabatan : Masyarakat Gampong Krueng Cut, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya

Responden 2

R2 : Responden

P : Pewawancara

P : Assalamualaikum pak,

R2 : Wa alaikumus salam

P : Pak saya mohon izin pak meminta waktu kepada bapak sebentar untuk melakukan wawancara dengan bapak terkait dengan tindak pidana illegal logging atau yang biasa kita kenal dengan penebangan pohon di hutan. perkenalkan pak saya angga mahdani mahasiswa dari UTU Meulaboh pak, dan kebetulan saya kuliah di bidang ilmu hukum konsentrasi hukum pidana. Apa boleh saya wawancara dengan bapak?

R2 : Wah keren kamu dek tapi jangan hukum bapak ya. Boleh kita wawancara dek tapi kurang mengerti juga masalah ini takut salah-salah nanti jawabannya.

P : Tidak apa-apa pak jawabnya apa yang tau saja mengenai ini

R2 : Iya boleh, memangnya apa yang ingin di tanyakan dek?

P : Jadi begini pak, bapak pernah melakukan penebangan pohon di hutankan? Karena seingat saya bapak dulu ketika saya masih sekolah smp ayah saya sedang merenovasi rumah yang udah hampir jadi tinggal atapnya saja waktu itu, dan pada waktu itu bapak adalah orang yang ayah saya pesan ring balok untuk atap dan juga kata ayah saya waktu itu bapak adalah orang yang menebang kayu dan menjualnya sendiri ke orang-orang yang memerlukan atau juga ke penampungan, jadi saya ingin tanyakan apa bapak masih melakukan penebangan tersebut?

R2 : Iya dek untuk sekarang bapak tidak lagi dek melakukannya udah lama bapak berhenti sekitar dua-tiga tahun yang lalu sebelum covid.

P : Kenapa bapak berhenti, apa bapak pada saat itu tau tentang larangan menebang kayu?

R2 : Bapak pernah mendengar tentang larangan tersebut akan tetapi hanya begitu saja tidak ditindak lanjuti secara tegas, padahal banyak pelaku yang melakukan itu karena bisa menghasilkan uang cepat dan lumayan tapi karena demikian ya tidak ada efek jera. Pada waktu bapak saja dulu sebenarnya bukan tidak tau tapi karena kbutuhan juga orang-orang kan kasian, terus karena pesanan banyak juga dan kalau ngurus surat-surat izin pun agak ribet dan lama dan juga mungkin saja bayar pengurusannya sampai setengah

harga dari kayu ya mana sanggub kita bayar, ya sudah kerjakan saja apalagi tidak ada masalah dari gampong Cuma di tegur saja tapi kalau ketahuan yang diatasnya seperti polisi ya takutlah, dan sekarang pun bapak udah tau juga bagaimana efek dari ini karena dulu bapak hampir ketangkap juga tapi alhamdulillahnya cuma kayu aja yang di sita karena waktu itu bapak belum bawa pulang masih di sana.

P : Pada waktu itu yang hampir ketangkap bapak ada di sana ?

R2 : Pada tapi udah duluan pulang pas sampek dirumah ada yang ngabarin bahwa ada razia dari kepolisian.

P : Terus apa juga yang bapak bilang tidak tegas ?

R2 : Maksud bapak tidak tegasnya dari Gampong, padahalkan kalau ada yang melakukan itu kalau udah di tegur tapi masih juga dilakukan padahalkan bisa diancam lapor atau laporkan saja begitu biar orang tidak melakukan terus menerus dengan cara begini kan yang seperti ini memang benar-benar kita yang salah tidak mau mengurus izin.

P : Alhamdulillah kalau bapak tidak lagi melakukan illegal logging, pertanyaan terakhir pak, apakah masyarakat tidak peduli atau tidak pernah melarang dengan orang yang melakukan illegal logging pak?

R2 : Kalau masalah rang tidak pernah karena setau bapak mereka juga takut untuk melarangnya karena takut adanya ancaman buat mereka.

P : Baiklah pak saya rasa segini saja dulu pertanyaan saya pak, terimakasih atas waktunya pak

R2 : Iya sama-sama dek

Tanggal : 5 Maret 2022

Waktu : 14.00 Wib

Lokasi : Rumah Bapak Andi Gampong Babah Krueng, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya

Narasumber : Bapak Andi

Jabatan : Masyarakat Gampong Babah Krueng, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya

Responden 3

R3 : Responden

P : Pewawancara

P : Assalamualaikum bang, saya angga mahdani mahasiswa prodi ilmu hukum dari UTU meulaboh pak, jadi tujuan saya kemari menemui abang untuk mewancara sedikit tentang illegal logging dan saya lihat abang adalah orang yang membeli kayu kekarena kebutuhan usaha perabotan abang yang mungkin saja abang beli pada orang yang melakukan penebangan langsung

R3 : Wa alaikumussalam iya dek boleh tapi abang sambilan kerja boleh?

P : Iya boleh bang tidak apa-apa

R3 : Memang apa yang ingin ditanyakan dek? Apa ini berbahaya bagi abang? soalnya abang takut juga dek salah-salah jawab karena abang bukan tidak begitu mengetahui juga masalah ini.

P : Masalah illegal logging bang karena kan abang selaku konsumen juga yang perlu kayu untuk bahan abang. Jadi begini bang, abang pernah melakukan illegal logging atau menebang kayu di hutan ?

R3 : Kalau masalah menebang atau seperti adek bilang illegal logging abang belum pernah melakukannya. Tapi abang ada lihat langsung ketika mau membeli kayunya. Memang kayu mereka ini adalah illegal.

P : Kalau abang mengetahuinya kenapa di beli bang?

R3 : Abang beli karena kebutuhan dek pekerjaan abang memang usaha perabot ini ekonominya disini, dan lagipun juga jauh berbeda dengan di penampungan.

P : Berbeda bagaimana apakah harganya atau bagaimana bang?

R3 : Berbedanya jauh dek di semua sisi kayu seperti kualitas kayunya, abang kan perlu yang berkualitas agar pelagganng abang bisa puas tidak gampang rusak atau hancur lapuk kalau udah di jadikan pintu,kosen, dan lain-lain. kalau kayu di penampungan itu kualitasnya rendah dek karenakan di penampungan itu kayunya tidak sama dengan yang diambil di hutan yang sudah berpuluhan tahun bahkan lebih di sisi kayu nya, dan sudah di tentukan dalam surat izin mereka yang bagaimana dan dimana mereka boleh ambil

kayunya, tapi kalau yang illegal ini kan mereka mengambilnya di hutan yang bisa di bilang didaerah terjaga dan kayunya pun sudah besar-besar yang mungkin saja sudah berpuluhan bertahun bahkan lebih makanya kualitas kayunya beda dan lagsung di belah disana, tapi kalau di penampungan itukan bisa kita lihat sebesar apa dan muda-muda kalau kita lihat dengan teliti ada yang rusak-rusak juga bahkan tidak bertahan lama, di segi itupun sudah jauh beda dek.

P : Memangnya bang kalau masalah harganya siapa yang lebih mahal?

R3 : Harganya kadang ada yang sama juga dek tapi tergantung juga jenis kayunya apa, kalau kayu yang kualitasnya bagus ya lebih mahal yang illegal ini, dan kalau di penampungan tidak kayu yang kualitas bagus setau abang adanya yang di tengah-tengah saja yang standar.

P : Iya bang. Tapi apakah selama ini ada pemberitahuan atau sosialisai dari dinas terkait tentang illegal logging karena kan abang orang beli kayu?

R3 : Oh kalau itu selama ini belum ada dek

P : Apakah selama ini pernah di lakukan penyitaan kayu dari dinas terkait di perabot?

R3 : Ada dek tapi dilakukannya bukan di perabot tapi di dalam perjalanan kayu menuju perabot.

P : Jadi siapa yang menanggung kerugian bila kejadian penyitaan dilakukan di perjalanan bang ?

R3 : Itu tergantung perjanjian dek kalau kita mengambil kayunya di tempat mereka itu kita yang tanggung kerugiannya karenakan uang sudah bayar terus kita bawa pulang ya itukan sudah jadi tanggung jawab kita, tapi kalau mereka yang mengantarnya ke tempat kita berarti mereka yang menanggung kerugianya kalau ada penyitaan di perjalan karena kan belum kita bayar.

P : Baik bang, saya rasa sudah segini dulu. Terimakasih atas waktunya

R3 : Iya sama-sama

Tanggal : 25 februari 2022

Waktu : 14.00 Wib

Lokasi : Rumah Bapak Amin Gampong Meunasah Pante, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya

Narasumber : Bapak M. Amin

Jabatan : Masyarakat Gampong Meunasah Pante, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya

Responden 4

R4 : Responden

P : Pewawancara

P : Assalamualaikum pak. Saya angga mahdani mahasiswa Prodi Ilmu hukum utu Meulaboh, jadi kedatangan saya kesini ingin mewawancarai bapak untuk sebagai responden dalam penelitian skripsi saya untuk keperluan tugas akhir tentag masalah illegal logging. Apakah bapak bisa ?

R4 : Wa alaikumus salam boleh silahkan duduk dek. Illegal logging itu masalah penebangan kayu kan ?

P : Iya pak

R4 : Jadi apa yang ingin di tanyakan?

P : Jadi gini pak, bapak tau masalah illegal logging? Apa bapak pernah melakukan illegal logging ?

R4 : Kalau masalah illegal logging bapak sekedar tau saja, dan kalau masalah melakukan illegal logging bapak tidak pernah.

P : Maaf sebelumnya pak, yang saya tau bapak tukang becak yang kerjanya antar-antar barang orang termasuk kayu-kayu juga, apa benar pak?

R4 : Iya benar

P : Kayu yang bapak angkut itu apa bapak tau itu illegal?

R4 : Tau dek

P : Kalau tau kenapa bapak mau mengangkut kayu?

R4 : Jadi gini dek, itu adalah pekerjaan bapak mengangkut apa yang di suruh orang, kan orang membayar kita. Kadang kayu kadang pupuk kadang semen semua bapak angkut karena di bayar apalagi kita kan kerjanya memang tukang becak.

P : Baik pak saya mengerti itu adalah pekerjaan. Kalau begitu mengenai masalah mengantar atau mengangkut kayu ini biasanya waktunya kapan pak?

R4 : Kalau kayu biasa nya malam tergantung keadaan juga, kalau kayu nya sedikit itu siang di angkutnya, tapi kalau kayunya banyak itu baru malam, tapi tergantug jarak jauhnya juga dek

P : Kenapa begitu pak kalau banyak angkutnya malam?

R4 : Ya karena takut juga dek kalau banyak itu kan illegal kalau banyak takut nampak illegalnya pasti di periksa kalau ada aparatnya. Tapi kalau sedikit itu biasa saja tidak nampak

P : Baik pak mungkin segini dulu pak terimakasih atas waktunya R4: iya sama-sama

C. DOKUMENTASI

1. Wawancara dengan Satreskrim Polres Kabupaten Nagan Raya

2. Wawancara dengan Kepala Bagian Kesatuan Hutan (BPKH) Meureubo, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya

3. Wawancara dengan Kepala Kesatuan Hutan (KPH) Wilayah IV Aceh, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat

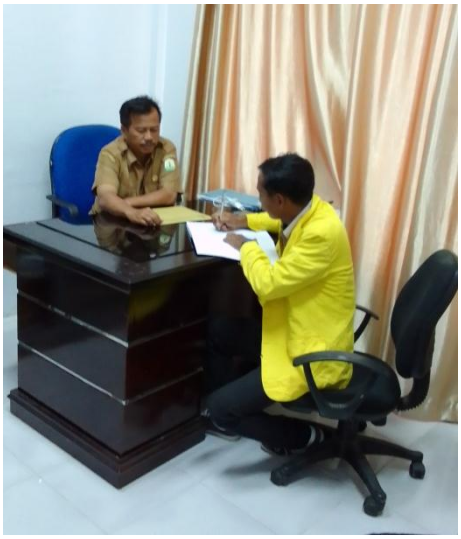

4. Wawancara Dengan Masyarakat Di Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya

BIODATA

Nama : Angga Mahdani

Tempat Tanggal Lahir : Babah Krueng, 05 April 1998

Agama : Islam

Alamat Tempat Tinggal : Babah Krueng, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya

No Hp : 081370857897

Nama Orang Tua

a. Ayah : Jamali
   Ibu : Lumik
b. Pekerjaan
   Ayah : Petani
   Ibu : Ibu Rumah Tangga

Alamat orang tua : Babah Krueng Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya

Pendidikan yang Telah ditempuh

Sekolah Dasar (2007 – 2012) : SD Negeri Babah krueng

SMP (2012 – 2014) : SMP Negeri 2 Beutong

SMA (2014 – 2017) : SMA Negeri 3 Seunagan

Perguruan Tinggi : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Jurusan Ilmu Hukum

Universitas Teuku Umar

Tahun Masuk 2017